



PUTUSAN
NOMOR 262/PID/2021/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti terurai dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALFIYAN bin DADANG HERUMAN;**
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/28 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
: Jl. Setia Darma Kp. Bogo No. 78, RT. 003/RW. 003, Kel. Setiadarma, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat dan atau Perum Griya Kebon Kopi, RT. 001/007, No. 15, Kel. Karangasih, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi Jawa Barat;
6. Tempat tinggal
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
11. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
12. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
13. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) PBH Peradi Cikarang, berkantor di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 3 Maret 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 4 Agustus 2021 Nomor 262/PID/2021/PT BDG, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Cikarang , tanggal 30 Juni 2021 dalam perkara pidana Nomor 125/Pid.B/2021/PN Ckr, atas nama Terdakwa tersebut diatas ;

Membaca, dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi atas perbuatan Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Nomor PDM: 719/XKR/11/2020, tertanggal Februari 2021, yang berisi sebagai berikut:

Kesatu

Primair :

Bahwa Terdakwa ALFIYAN Bin DADANG HERUMAN bersama-sama dengan saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dan RYAN (DPO) pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekitar jam 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di rumah korban HSU MINGHU di Cluster Carribean G.9 Kota Deltamas, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan*



dengan rencana terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain yaitu korban HSU MINGHU, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Bahwa berawal saksi SARI SADEWA pada sekitar bulan Nopember 2019 dipaksa untuk berhubungan badan (bersetubuh) diruang kerjanya oleh HSU MINGHU selaku atasannya di Pabrik Roti PT. Pandu Dewanata Sentosa sehingga dari hubungan badan tersebut saksi SARI SADEWA mengandung (hamil) berdasarkan hasil pemeriksaan di RSUD Cibitung pada sekitar bulan Desember 2018 dan dari hasil pemeriksaan tersebut saksi SARI SADEWA diketahui hamil 2 (dua) bulan, kemudian dari hasil pemeriksaan USG dari RSUD Cibitung tersebut diberitahukan kepada korban HSU MINGHU dan saksi SARI SADEWA meminta pertanggungjawaban korban HSU MINGHU untuk menikahnya, namun korban HSU MINGHU tidak mau menikahi saksi SARI SADEWA dan menyuruh saksi SARI SADEWA untuk menggugurkan kandungannya dengan memberikan uang kepada saksi SARI SADEWA sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2019 setelah saksi SARI SADEWA pulang Umroh, saksi SARI SADEWA menceritakan keadaan dirinya yang sedang mengandung akibat dipaksa bersetubuh oleh korban HSU MINGHU kepada saksi FIRTRISNAWATI, SH dan setelah itu saksi SARI SADEWA mengajak saksi FIRTRISNAWATI, SH ke Rumah Sakit Permata Keluarga Lippo Cikarang untuk memeriksakan kehamilan saksi SARI SADEWA dimana dari hasil pemeriksaan tersebut dokter menjelaskan usia kehamilan saksi SARI SADEWA berusia 4 (empat) bulan. Setelah mengetahui usia kehamilannya sudah 4 (empat) bulan kemudian saksi SARI SADEWA minta tolong kepada saksi FIRTRISNAWATI, SH untuk dicarikan solusi menggugurkan kandungan, lalu oleh saksi FIRTRISNAWATI, SH diberikan saran agar saksi SARI SADEWA membeli obat untuk menggugurkan kandungannya, akan tetapi dikarenakan setelah saksi SARI SADEWA meminum obat penggugur kandungan tidak ada reaksinya atau tidak berhasil, akhirnya saksi FIRTRISNAWATI, SH mengajak saksi SARI SADEWA untuk menggugurkan kandungan di Klinik yang berlokasi di Jalan Raden Saleh Jakarta Pusat, dan setelah kandungannya berhasil digugurkan kemudian saksi SARI SADEWA memberitahukan pada korban HSU MINGHU;
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Maret 2019 setelah saksi SARI SADEWA kembali masuk kerja sebagai Sekretaris PT. PANDU DEWANATA SENTOSA, korban HSU MINGHU masuk ke ruang kerja saksi SARI SADEWA dan kembali memaksa saksi SARI SADEWA untuk menonton



video porno dari Handphone milik korban HSU MINGHU dan memaksa saksi SARI SADEWA untuk melayani nafsu birahinya dengan melepaskan pakaian saksi SARI SADWAE dan kemudian memasukkan alat kelaminnya ke lubang anus saksi SARI SADEWA dan hal tersebut dilakukan oleh korban HSU MINGHU sebanyak 4 (empat) kali diruang kerja saksi SARI SADEWA, sehingga atas perbuatan yang dilakukan oleh korban HSU MINGHU terhadap saksi SARI SADEWA membuat saksi SARI SADAE sakit hati dan memendam rasa benci kepada korban HSU MINGHU sehingga timbul niat untuk membunuh korban HSU MINGHU dan apabila korban HSU MINGHU telah mati, sakit hati saksi SARI SADEWA kepada korban HSU MINGHU terbalaskan lalu asset-asset milik korban HSU MINGHU yang telah diatas namakan saksi SARI SADEWA diantaranya pabrik Roti PT. PANDE DEWANATA SENTOSA, 1 (satu) unit Rumah di Cluster Caribbean G9 Deltamas Cikarang Pusat dan 1 (satu) unit Toko Roti Famansa Cakes Cabang Jababeka Bekasi dapat dikuasai oleh saksi SARIWA SADE;

- Bahwa kemudian niat untuk membunuh korban HSU MINGHU tersebut oleh saksi SARI SADEWA diberitahukan kepada saksi FIRTRISNAWATI, SH lalu oleh saksi FIRTRISNAWATI, SH disarankan agar menggunakan jasa Dukun untuk menyantet korban HSU MINGHU hingga mati, tetapi setelah saksi SARI SADEWA menggunakan beberapa Dukun ternyata korban HSU MINGHU masih hidup, sehingga pada sekitar bulan Februari 2020 saksi SARI SADEWA membujuk saksi FIRTRISNAWATI, SH untuk mencari pembunuh bayaran untuk menghilangkan nyawa korban HSU MINGHU dengan menjanjikan akan memberikan sesuatu kepada saksi FIRTRISNAWATI, SH dengan mengucapkan kata-kata *"Mbak, kalo Sertifikat Pabrik udah selesai diurus Nama Aku, Kalo Mister Sampai Tidak Ada Nanti Aku Jual Kalo Ngga Paling Di Ke Bank In, Nanti Hasilnya Berapa Ga Mungkin Mbak Ngga Aku Bagi"*. Selanjutnya atas pemberian janji dari saksi SARI SADEWA tersebut, saksi FIRTRISNAWATI, SH menyanggupi untuk mencari pembunuh bayaran, yang selanjutnya rencana menghilangkan nyawa HSU MINGHU oleh saksi FIRTRISNAWATI, SH disampaikan kepada suaminya yaitu Terdakwa ALFIYAN dengan perkataan *"apakah ada teman yang bisa Eksekusi (membunuh) atasannya saksi SARI SADEWA yang bernama HSU MINGHU"*, lalu dijawab oleh Terdakwa ALFIYAN *"JABRIK MUNGKIN MAU"* kemudian saksi FIRTRISNAWATI, SH menyuruh saksi ALFIYAN menelpon temannya bernama SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK tentang rencana menghilangkan nyawa HSU MINGHU, selanjutnya Terdakwa ALFIYAN menelpon SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK tentang



rencana menghilangkan nyawa HSU MINGHU, dan setelah menelpon kemudian Terdakwa ALFIYAN menyampaikan kepada saksi FIRTRISNAWATI, SH bahwa SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK mau membunuh HSU MINGHU sesuai yang diinginkan oleh saksi SARI SADEWA dengan meminta bayaran sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian permintaan dari SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK oleh saksi FIRTRISNAWATI, SH disampaikan kepada saksi SARI SADEWA, namun saksi SARI SADEWA tidak sanggup membayar sekaligus dan meminta untuk diangsur beberapa kali;

- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Juni 2020 saksi SARI SADEWA menyerahkan uang DP kepada saksi FIRTRISNAWATI, SH sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan yang kedua ditransfer ke rekening Bank BCA No. 5221247044 atas nama FIRTRISNAWATI, SH sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk diserahkan kepada SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK, lalu oleh saksi FIRTRISNAWATI, SH uang DP tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa ALFIYAN dan kemudian oleh Terdakwa ALFIYAN uang tersebut di Videokan kepada SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dengan mengucapkan kata-kata " INI BRIK UANGNYA UDAH ADA KAPAN MAU KESINI dan saat itu juga SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK mengatakan " OK BOSS SIAP MERAPAT". Selanjutnya beberapa hari kemudian saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK berangkat dari Banjar menuju rumah Bibinya di Kampung Bulak Cikarang, Kabupaten Bekasi dan tidak lama setelah saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK sampai di rumah Bibinya, kemudian Terdakwa ALFIYAN dengan menggunakan Mobil Toyota Wish warna Abu-abu No. Pol. N-1046-AD menjemput saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dan didalam perjalanan Terdakwa ALFIYAN menyampaikan bahwa pekerjaan yang akan dilakukan oleh saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK adalah mengeksekusi atau membunuh orang yakni HSU MINGHU, lalu saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK menanyakan masalah bayarannya kepada Terdakwa ALFIYAN, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa ALFIYAN terkait masalah bayaran langsung aja ditanyakan kepada saksi SAR SADEWA, lalu setelah itu saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK meminta kendaraan operasional yang akan dipergunakan untuk mengintai target yang akan dieksekusi;
- Bahwa kemudian atas permintaan kendaraan operasional dari saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK tersebut, kemudian Terdakwa ALFIYAN menyampaikan kepada saksi FIRTRISNAWATI, SH agar saksi SARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SADEWA menyiapkannya, lalu oleh saksi FIRTRISNAWATI, SH permintaan dari saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK disampaikan kepada saksi SARI SADEWA, selanjutnya saksi SARI SADEWA menemui saksi SUYANTO di Kantor Pabrik Roti PT. Pandu Dewanata Sentosa dengan maksud mau meminjam mobil Toyota Calya No.Pol. B-2411-FFA milik saksi SUYANTO dan pada saat itu saksi SARI SADEWA menyampaikan kepada saksi SUYANTO mobil tersebut akan dipergunakan sebagai kendaraan operasional oleh pembunuh bayaran untuk mengintai target yang akan dibunuh yaitu HSU MINGHU dan saksi SARI SADEWA berjanji akan membayar cicilannya dan apabila Mobil Toyota Calya milik saksi SUYANTO tidak kembali, saksi SARI SADEWA akan mengganti dengan mobil baru lainnya, dan atas pemberian janji dari saksi SARI SADEWA tersebut akhirnya saksi SUYANTO mau meminjamkan mobilnya kepada saksi SARI SADEWA dan kemudian menyerahkannya kepada saksi FIRTRISNAWATI, SH dan Terdakwa ALFIYAN di daerah Lemahabang Cikarang sesuai permintaan saksi SARI SADEWA, dan keesokan harinya mobil Toyota Calya No.Pol. B-2411-FFA oleh Terdakwa ALFIYAN diserahkan kepada saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK di rumah Bibinya di Kampung Bulak Cikarang;

- Bahwa beberapa hari kemudian, saksi SARI SADEWA meminta kepada saksi FIRTRISNAWATI, SH untuk mengenalkan saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK yang akan mengeksekusi HSU MINGHU di Rumah Makan Alam Sari Delta Mas Cikarang, selanjutnya atas permintaan saksi SARI SADEWA tersebut, pada tanggal 27 Juni 2020 sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa ALFIYAN dan saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dengan mengendarai Mobil Toyota Calya No.Pol. B-2411-FFA menuju Rumah Makan Alam Sari Delta Mas Cikarang dan sesampainya di Rumah Makan sekitar jam 15.00 Wib, saksi SARI SADEWA bersama dengan saksi FIRTRISNAWATI, SH sudah ada di Rumah Makan Alam Sari Delta Mas, selanjutnya Terdakwa ALFIYAN mengenalkan saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK kepada SARI SADEWA dan pada saat itu terjadi pembicaraan antara saksi SARI SADEWA dengan saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK sebagai berikut :

SARI (Terdakwa) : Gimana ini Om bisa ga matiin si Mister
JABRIK : Iya Mbak nanti saya sama teman saya
SARI (Terdakwa) : Iya Om kalo bisa jangan lama-lama
JABRIK : Iya siap Mbak
JABRIK : Iya Mbak gimana masalah uangnya
SARI (Terdakwa) : Iya ini lagi saya cari



JABRIK : Iya Mbak besok saya mau pulang mau ajak teman
Setelah pertemuan selesai kemudian saksi FIRTRISNAWATI, SH dan
Terdakwa ALFIYAN berpisah dengan saksi SARI SADEWA dan saudara
saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK pulang ke rumahnya masing-
masing;

- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Juni 2020 sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa ALFIYAN diajak pergi oleh saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK ke daerah Banjar dengan menggunakan Toyot Calya No.Pol. B-2411-FFA untuk dikenalkan kepada seseorang yang akan mengeksekusi HSU MINGHU bersama saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK, selanjutnya pada tanggal 03 Juli 2020 sekitar jam 13.00 Wib setelah Terdakwa ALFIYAN dan saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK sudah kembali ke Cikarang, janji bertemu dengan saksi SUYANTO di daerah Lemahabang Bekasi dengan maksud mau menyuruh saksi SUYANTO untuk mengecek rumahnya HSU MINGHU, lalu saksi SUYANTO dengan menggunakan Sepeda Motor berangkat menuju Rumah HSU MINGHU di Cluster Carribean G9 Kota Delta Mas Cikarang Pusat yang diikuti dari belakang oleh Terdakwa ALFIYAN dan saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dengan mengendarai Mobil Toyota Calya No. Pol. B-2411-FFA, namun sesampainya di depan Perumahan Cluster Carribean saksi SUYANTO mengatakan besok pagi aja ngeceknnya dan keesokan harinya tanggal 04 Juli 2020 saksi SUYANTO pergi ke Rumah HSU MINGHU untuk mengecek situasi rumah dan sesampainya di Rumah HSU MINGHU diketahui didalam Rumah HSU MINGHU terdapat seorang perempuan pembantu Rumah yang kemudian oleh saksi SUYANTO dilaporkan kepada Terdakwa ALFIYAN dan saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK. Setelah saksi ALFIYAN dan saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK mengetahui di Rumah HSU MINGHU ada seorang pembantu, selanjutnya Terdakwa ALFIYAN meminta kepada saksi FIRTRISNAWATI, SH untuk menanyakan kepada saksi SARI SADEWA jam pulang kerja pembantu yang ada di Rumah HSU MINGHU, lalu dijawab oleh saksi FIRTRISNAWATI, SH pembantu yang bekerja di Rumah HSU MINGHU pulanginya sekitar jam 14.00 Wib;
- Bahwa kemudian pada tanggal 08 Juli 2020 sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa ALFIYAN, saksi FIRTRISNAWATI, SH dan saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK bertemu dengan saksi SARI SADEWA di Rumah Makan Alam Sari Delta Mas Cikarang Pusat dan pada saat pertemuan tersebut terjadi pembicaraan antara saksi SARI SADEWA dengan saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK sebagai berikut :



SARI (Terdakwa) : Gimana Om kapan Eksekusinya
JABRIK : Secepatnya Mbak
JABRIK : Terus pembayaran Bagaimana
SARI (Terdakwa) : Iya Om saya bayarnya setengah dulu yah saya belum ada pencairan
JABRIK : Iya ngga papa Cuma deal yah 150
SARI (Terdakwa) : Nanti kalo udah selesai sisanya nyusul
SARI (Terdakwa) : Jangan takut Om nanti ada dari saya tiap bulan
JABRIK : Oh siap Mbak
JABRIK : Nanti kalo ada apa-apa sama saya perhatiin anak saya
SARI (Terdakwa) : Iya Om pasti
SARI (Terdakwa) : Oh ya Om ga usah hubungi Yanto lagi karena isterinya teleponin saya trus saya risih
JABRIK : Oh ya udah kalo gitu mbak
SARI (Terdakwa) : Oh iya om sekalian mobilnya, surat, Hanphone dan Tablet dibawa juga
JABRIK : Siap kalo gitu Mbak

- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juli 2020 Terdakwa ALFIYAN menyuruh saksi FIRTRISNAWATI, SH untuk menanyakan kepada saksi SARI SADEWA cara masuk kedalam Rumah HSU MINGHU kemudian saksi SARI SADEWA mengatakan kepada saksi FIRTRISNAWATI, SH untuk disampaikan kepada Terdakwa ALFIYAN dan SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK agar pada saat datang ke rumah korban HSU MINGHU pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 menjelang sore hari atau malam hari dan agar Terdakwa ALFIYAN serta SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK berpakaian rapih menggunakan kemeja untuk mengelabui korban HSU MINGHU dan pada saat masuk memperkenalkan diri sebagai petugas pajak karena HSU MINGHU takut sama orang pajak karena HSU MINGHU menunggak pajak sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah), setelah saksi SARI SADEWA menyampaikan kepada saksi FIRTRISNAWATI, SH cara masuk ke rumah korban HSU MINGHU kemudian pada tanggal 18 Juli 2020 saksi FIRTRISNAWATI, SH meminta keuarangan uang kepada saksi SARI SADEWA, lalu oleh saksi SARI SADEWA pada saat itu juga mentransfer uang ke rekening Bank BCA No. 5221247044 atas nama FIRTRISNAWATI, SH sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2020 sekitar jam 15.00 Wib Terdkwa ALFIYAN bersama dengan saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dengan Mobil Toyota Wish



warna Abu-abu No. Pol. N-1046-AD pergi ke Rumah HSU MINGHU di Cluster Carribean G9 Kota Delta Mas Cikarang Pusat untuk melakukan pengamatan, lalu esok harinya tanggal 24 Juli 2020 sekitar jam 09.30 Wib saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK memperkenalkan saudara RYAN di Kali Ulu Cikarang yang akan ikut mengeksekusi HSU MINGHU, dan setelah itu uang sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang diterima dari saksi FIRTRISNAWATI, SH oleh Terdakwa ALFIYAN diserahkan semuanya kepada saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK di Rumah Terdakwa ALFIYAN di Perum Griya Kebon Kopi, Kelurahan Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, selanjutnya setelah itu mereka bertiga yaitu Terdakwa ALFIYAN, saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dan saudara RYAN berangkat menuju Rumah HSU MINGHU di Cluster Carribean G9 Kota Delta Mas Cikarang Pusat dengan menggunakan kendaraan Mobil Toyota Wish No. Pol. N-1046-AD dan didalam perjalanan menuju Rumah HSU MINGHU, saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK memberi instruksi kepada Terdakwa ALFIYAN dan saudara RYAN "Ikuti Perintah Saya", namun sesampainya di depan Rumah HSU MINGHU sekitar jam 14.30 Wib tidak melihat Mobil Toyota Fortuner warna putih milik HSU MINGHU terparkir di garasi rumahnya, sehingga Terdakwa ALFIYAN, saudara saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dan saudara RYAN keluar dari Perumahan Cluster Carribean untuk mencari makan;

- Bahwa kemudian pada sekitar jam 15.30 Wib setelah selesai makan, Terdakwa ALFIYAN, saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dan saudara RYAN kembali ke Rumah HSU MINGHU di Cluster Carribean G9 Kota Delta Mas Cikarang Pusat dan sesampainya di Rumah HSU MINGHU sekitar jam 16.00 Wib, melihat Mobil Toyota Fortuner warna Putih No.Pol. D-1521-AUY sudah terparkir di garasi rumah HSU MINGHU, lalu setelah itu mobil Toyota Wish No. Pol. N-1046-AD yang dikemudikan oleh saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK berhenti didepan Rumah HSU MINGHU, kemudian saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK keluar dari Mobil dengan membawa Map dan berpakaian rapih layaknya petugas Pajak kemudian mengetuk pintu Rumah HSU MINGHU dan setelah pintu dibuka oleh HSU MINGHU, lalu saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK, saudara RYAN dan Terdakwa ALFIYAN masuk kedalam rumah korban HSU MINGHU dan memperkenalkan diri sebagai petugas dari kantor Pajak, setelah saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK mengatakan kepada HSU MINGHU bahwa HSU MINGHU mempunyai hutang pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah), lalu HSU MINGHU menjawab bahwa hutang pajak tersebut bukan tanggungjawabnya lagi melainkan tanggungjawab saksi SARI SADEWA, selanjutnya HSU MINGHU menghubungi saksi SARI SADEWA melalui telepon tetapi tidak diangkat, Kemudian pada sekitar jam 17.30 Wib saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK meminta izin kepada HSU MINGHU untuk ke Toilet, tidak lama kemudian saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK memberitahu HSU MINGHU bahwa kran air dikamar mandi rusak, selanjutnya korban HSU MINGHU menuju ke Toilet untuk memeriksa kran air yang rusak tersebut yang diikuti oleh saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dari belakang, dan pada saat korban HSU MINGHU berada didepan kamar mandi, saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK menusuk korban HSU MINGHU dengan menggunakan sangkur yang sudah disiapkan sebelumnya tepat mengenai dada kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga dada kiri korban HSU MINGHU terluka dan mengeluarkan darah dan pada saat itu korban HSU MINGHU melakukan perlawanan yang membuat jari tangan dan telapak tangan korban HSU MINGHU terluka dan mengeluarkan darah terkena sangkur, tidak lama kemudian Terdakwa ALFIYAN yang mendengar keributan langsung masuk ke toilet, lalu Terdakwa ALFIYAN memegang pundak korban HSU MINGHU dan pada saat korban HSU MINGHU dipegang pundaknya oleh Terdakwa ALFIYAN, kemudian saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK menusuk kembali dada dan perut korban HSU MINGHU sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan Sangkur bergagang Putih hingga dada dan perut korban HSU MINGHU banyak mengeluarkan darah dan akhirnya korban HSU MINGHU meninggal ditempat, setelah itu oleh Terdakwa ALFIYAN tubuh korban HSU MINGHU yang sudah mati diletakkan di lantai, lalu darah korban HSU MINGHU yang berceceran diatas lantai oleh saudara RYAN dibersihkan dengan Handuk, selanjutnya tubuh korban HSU MINGHU yang sudah mati oleh saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dan saudara RYAN diangkat dan dimasukkan kedalam Mobil Toyota Wish warna Abu-abu No. Pol. N-1046-AD yang sudah diparkir didalam Garasi Rumah korban HSU MINGHU, setelah itu saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK mengunci pintu Rumah korban HSU MINGHU, lalu saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK keluar komplek Perumahan Cluster Carribean Kota Delta Mas dengan mengendarai Mobil Toyota Wish warna Abu-abu No. Pol. N-1046-AD untuk membuang tubuh korban HSU MINGHU ke daerah Subang, sedang Terdakwa ALFIYAN bersama saudara RYAN dengan mengendarai Mobil



Toyota Fortuner warna Putih No. Pol. D-1521-AUY milik korban HSU MINGHU keluar dari Perumahan Cluster Carribean Kota Delta Mas Cikarang menuju Rumah Terdakwa ALFIYAN di Perum Gria Kebon Kopi, Kelurahan Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, namun sesampainya di daerah Kali Ulu Cikarang Terdakwa ALFIYAN dan saudara RYAN kembali ke Rumah korban HSU MINGHU untuk membersihkan ceceran darah korban HSU MINGHU dilantai Garasi Rumah korban HSU MINGHU, setelah selesai membersihkan ceceran darah dilantai garasi, lalu Terdakwa ALFIYAN bersama saudara RYAN dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner warna Putih No. Pol. D-1521-AUY meninggalkan rumah korban HSU MINGHU dan sesampainya di daerah Lemahabang saudara RYAN turun dari mobil sedang Terdakwa ALFIYAN pulang ke Rumahnya di Perum Gria Kebon Kopi, Kelurahan Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;

- Bahwa kemudian setelah sampai di Rumah Perum Gria Kebon Kopi, Kelurahan Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi sekitar jam 21.00 Wib, lalu Terdakwa ALFIYAN menyerahkan bungkus plastik warna Biru yang didalamnya berisi Dompot milik korban HSU MINGHU, 1 (satu) unit Handphone Tablet warna Hitam kepada saksi FIRTRISNAWATI, SH kemudian setelah itu saksi FIRTRISNAWATI, SH menanyakan kepada Terdakwa ALFIYAN tentang ATM milik korban HSU MINGHU, lalu dijawab oleh Terdakwa ALFIYAN tidak tahu, kemudian saksi FIRTRISNAWATI, SH sesuai arahan dari saksi SARI SADEWA untuk mencarinya didalam mobil dan setelah 2 (dua) kartu ATM Bank BCA dan Bank Sinar Mas ditemukan oleh saksi FIRTRISNAWATI, SH didalam mobil Fortuner milik korban HSU MINGHU, kemudian Terdakwa ALFIYAN dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner warna Putih No. Pol. D-1521-AUY pergi menuju ke daerah Soreang Kabupaten Bandung untuk bertemu dengan saudara PANJI dengan maksud mau menukarkan mobil Toyota Fortuner warna Putih No. Pol. D-1521-AUY dengan mobil lain merek HYUNDAI SANTA FE, setelah mobil Toyota Fortuner ditukar dengan mobil HYUNDAI selanjutnya Terdakwa ALFIYAN dengan menggunakan mobil HYUNDAI pergi ke Rumah saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK di daerah Banjar;
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Juli 2020 saksi FIRTRISNAWATI, SH janji untuk bertemu dengan saksi SARI SADEWA di Rumah Makan di Grand Wisata Cikarang Pusat, dan setelah bertemu kemudian saksi FIRTRISNAWATI, SH menyampaikan kepada saksi SARI SADEWA bahwa HSU MINGHU sudah selesai (mati) dilakukan semalam sesuai rencana dan



mayatnya sudah dibawa oleh saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK lalu dijawab oleh saksi SARI SADEWA "Oh sudah ya Mbak", Yaudah paling nanti Teh YANI yang sibuk nyariin MISTER", lalu kemudian saksi FIRTRISNAWATI, SH menyampaikan kepada saksi SARI SADEWA ada pesan dari saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK agar pada hari Senin saksi SARI SADEWA menyiapkan uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), lalu dijawab oleh saksi SARI SADEWA kalau segitu tidak ada, paling aku ada Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya setelah selesai pertemuan, kemudian saksi SARI SADEWA dan saksi FIRTRISNAWATI, SH keluar Rumah Makan menuju Mobil saksi SARI SADEWA dan saat itu saksi FIRTRISNAWATI, SH menyerahkan bungkus plastik warna Biru yang berisi Dompot milik korban HSU MINGHU, 1 (satu) unit Handphone Tablet warna Hitam kepada saksi SARI SADEWA, setelah itu saksi FIRTRISNAWATI, SH menunjukan ATM Bank BCA dan ATM Bank Sinar Mas kepada saksi SARI SADEWA sambil berkata "Mbak ini ATM Nya" kemudian dijawab oleh saksi SARI SADEWA pegang aja, kalo Aku yang pegang bahaya Trus kalo Aku yang ambil uangnya kan ada CCTV di ATM, nanti keliatan dong, suruh aja laki-laki yang ambil uang di ATM itu siapa kek suruh, kalo gak, suruh bang YUSUF ambikan buat bayar JABRIK tapiambilnya jangan dikawasan Tambun atau Cikarang nanti mencolok dong aku yang ambil, kalo mau ambil di Karawang karena MISTER suka maen ke rumah temennya yang di Karawang, masih ada kan mba SCEENSHOT PIN nya yang saya kasih" lalu dijawab oleh saksi FIRTRISNAWATI, SH "Oh ya udah nanti suruh bang YUSUF aja, Mba yang BCA ada PIN nya gak" kemudian dijawab oleh saksi SARI SADEWA "Gak tau tapi kemungkinan sama PINnya, coba aja pasti uangnya banyak tuh soalnya mau bayar gaji, Mbak kalo mau pake, pake aja uangnya tapi AKU bagi yah" lalu dijawab lagi oleh saksi FIRTRISNAWATI, SH "Gak Lah, Paling Buat Bayar JABRIK Dulu, AKU mah Gampang"

- Bahwa kemudian setelah itu saksi FIRTRISNAWATI, SH diajak oleh saksi SARI SADEWA ke Rumahnya mengambil Dokumen-dokumen asset milik korban HSU MINGHU untuk dititipkan kepada saudara YUSUF, setelah mengambil Dokumen asset milik korban HSU MINGHU, lalu saksi FIRTRISNAWATI, SH bersama dengan saudara YUSUF menuju ke kawasan industri Dawuan Karawang dengan mengendarai Mobil Honda Jazz warna Hitam milik saudara OKTA untuk mengambil uang di mesin ATM yang ada didalam SPBU dan sesampainya di SPBU saksi FIRTRISNAWATI, SH menyerahkan 2 (dua) kartu ATM kepada saudara YUSUF dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan PIN ATM, kemudian saudara YUSUF berhasil menarik uang dari ATM sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tidak lama setelah itu, saksi FIRTRISNAWATI, SH di telepon oleh Terdakwa ALFIYAN disuruh mentransfer uang buat anaknya JABRIK dengan Nomor Rekening: 016201052605505 atas nama MELI MULYA, lalu oleh saksi FIRTRISNAWATI, SH ditransfer ke Rekening tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Nomor Rekening ; 5221247044 atas nama FIRTRISNAWATI, lalu kemudian pada tanggal 27 Juli 2020 saksi FIRTRISNAWATI, SH di telepon kembali oleh Terdakwa ALFIYAN agar segera mentransfer uang kepada JABRIK sisa pembayaran yang telah dijanjikan oleh saksi SARI SADEWA dan agar uangnya ditransfer ke Rekening Nomor : 2030407639 atas nama RESA MARSELA dan ke Rekening Nomor : 016201052605505 atas nama MELI MULYA, lalu karena saksi FIRTRISNAWATI, SH merasa tertekan oleh Terdkwa ALFIYAN kemudian pada hari itu juga tanggal 27 Juli 2020 saksi FIRTRISNAWATI, SH mentransfer uang ke Rekening Bank BCA Nomor : 2030407639 atas nama RESA MARSELA sebanyak 2 (dua) kali Total Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dari Rekening Bank BCA Nomor : 5221247044 atas nama FIRTRISNAWATI, SH dan mentransfer ke Rekening Bank BRI No. 016201008064537 atas nama MELI MULYA sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : Ver/135/VII/2020/Dokpol tanggal 27 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, Sp.F dokter Spesialis Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Pemeriksaan Luar antara lain :

1. Tutup bungkus mayat : satu buah kantung mayat, bahan terpal, warna kuning
2. Pakaian Mayat :
 - Satu buah kaos lengan pendek tanpa kerah, warna Hitam, pada dada kiri terdapat logo Adidas dan tampak robek pada bagian :
 - Pada dada kiri, dua puluh lima centimeter dari puncak bahu, sepuluh centimeter dari garis tengah, ukuran tiga centimeter kali satu centimeter
 - Pada dada kiri, tiga puluh delapan centimeter dari puncak bahu, sepuluh centimeter dari garis tengah, ukuran dua koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada perut kiri, tiga puluh empat centimeter dari puncak bahu, dua belas centimeter dari garis tengah, ukuran lima centimeter kali satu centimeter
 - Pada perut, pada garis tengah, empat puluh lima centimeter dari puncak bahu, tampak robek ukuran delapan koma lima centimeter kali satu centimeter
 - Pada perut, tiga puluh lima centimeter dari puncak bahu, dua puluh empat centimeter dari garis tengah, tampak robek, ukuran tiga centimeter kali nol koma dua centimeter
 - Satu buah celana pendek, bahan kaos, warna hitam, merk Virostar
 - Satu buah celana dalam, warna biru, merk Mr Sadado
3. Kaku mayat dan lebam mayat : tidak terdapat kaku mayat, tidak terdapat lebam mayat. Tampak seluruh kulit berwarna kehijauan dan kulit ari tampak mengelupas
4. Mayat adalah seorang laki-laki, perkiraan berumur tiga puluh delapan sampai empat puluh tujuh tahun, panjang tubuh seratus tujuh puluh lima centimeter, zakar tidak disunat
5. Luka-luka :
- Pada dada kiri, dua puluh dua centimeter dari puncak bahu, sepuluh centimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar rongga dada, ukuran tiga koma lima centimeter kali dua centimeter
 - Pada perut, pada garis tengah, dua puluh enam centimeter dari pangkal leher, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar rongga perut, ukuran dua belas koma lima centimeter kali delapan centimeter, tampak usus terburai;
 - Pada perut kiri, dua puluh sembilan centimeter dari pangkal leher, sembilan centimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar rongga perut, ukuran empat centimeter kali dua centimeter
 - Pada perut kiri, dua puluh sembilan centimeter dari pangkal leher, sembilan belas centimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar otot dan tulang, ukuran empat centimeter kali satu koma lima centimeter, kedalaman lima koma lima centimeter
 - Pada jari tengah tangan kanan, pada pangkal jari bagian depan, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar jaringan lemak, ukuran satu centimeter kali nol koma empat centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter
 - Pada jari manis tangan kanan, pada pangkal jari bagian depan, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar jaringan lemak, ukuran satu



centimeter kali nol koma dua centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter

- Pada jari kelingking tangan kanan bagian depan, satu centimeter dari pangkal jari, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar jaringan lemak, ukuran dua centimeter kali nol koma tujuh centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter
- Pada telapak tangan kanan, sepuluh centimeter dari pergelangan tangan, dua centimeter dari garis tengah ke arah luar, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar otot, ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter

Pemeriksaan Dalam antara lain

1. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning pucat, darah dada setebal lima milimeter, daerah perut setebal dua puluh lima milimeter, Otot dada berwarna merah pucat, setebal lima milimeter, Sekat rongga dada kanan setinggi sela iga keempat dan kiri setinggi sela iga kelima. Tulang dada dan rusuk tidak tampak kelainan, dalam rongga dada kanan terdapat cairan merah kehitaman sebanyak empat ratus mililiter dan kiri terdapat cairan merah kehitaman sebanyak tiga ratus mililiter. Kandungan jantung tampak luka terbuka tepi rata, ukuran empat centimeter kali satu centimeter. Pada dinding dada kiri, setinggi sela iga kelima, delapan koma lima centimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka tepi rata, ukuran dua koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter.
2. Jaringan ikat bawah kulit daerah leher tidak tampak kelainan. Otot leher tidak tampak kelainan.
3. Selaput dinding perut berwarna abu-abu kemerahan. Otot dinding perut warna merah pucat, setebal sepuluh milimeter. Didalam rongga perut terdapat cairan merah, bekuan darah, dan lemak cair sebanyak tiga ratus mililiter.
4. Lidah warna merah keunguan. Tulang lidah, tulang rawan gondok, tulang rawan cincin tidak tampak kelainan. Kerongkongan berisi lender warna merah, selaput lendir warna putih kemerahan. Tenggorokan kosong, selaput lendir berwarna putih kemerahan.
5. Jantung sebesar satu setengah kali tinju kanan mayat, warna merah keunguan, perabaan kenyal lunak. Ukuran lungkar katup : serambi kanan dua belas centimeter, serambi kiri sebelas koma lima centimeter, pembuluh paru sepuluh centimeter, batang nadi tujuh centimeter, pembuluh nadi jantung tidak tampak kelainan. Tebal otot bilik kanan tiga



milimeter, bilik kiri tujuh milimeter. Sekat Jantung tidak tampak kelainan. Berat tiga ratus gram. Pada dinding depan bilik kiri, terdapat luka terbuka tepi rata, ukuran empat centimeter kali satu centimeter, menembus kedinding belakang bilik kiri dengan ukuran lima centimeter kali dua centimeter.

6. Paru-paru : jumlah бага kanan tiga бага dan kiri dua бага, warna merah kehitaman, perabaan kenyal lunak, penampang warna merah keunguan, pada pemijatan tidak tampak kelainan, berat paru kanan lima ratus lima puluh gram dan berat paru kiri lima ratus gram.
7. Limpa berwarna kehitaman, permukaan rata, perabaan kenyal lunak, pemampang berwarna ungu kehitaman, berat seratus gram, tidak tampak kelainan.
8. Hati berwarna merah keunguan, permukaan rata, tepi tumpul, perabaan kenyal, berat seribu dua ratus lima puluh gram; pada бага kiri atas, terdapat luka terbuka tepi rata, ukuran lima centimeter kali satu koma lima centimeter, menembus hati, luka keluar ukuran tiga centimeter kali satu koma lima centimeter, pada бага kanan bawah belakang, terdapat kista, berisi cairan jernih, ukuran empat centimeter kali lima centimeter; Pada бага kanan atas depan, terdapat kista, ukuran delapan centimeter kali sembilan centimeter.
9. Kelenjar empedu berisi cairan warna kuning kehijauan sebanyak dua mililiter, selaput lender warna kuning.
10. Lambung berisi kosong, selaput lendir warna merah. Pada bagian bawah, terdapat luka terbuka tepi rata, ukuran tujuh koma lima centimeter kali dua centimeter. Usus dua belas jari berisi lendir warna abu-abu. Usus halus berisi lendir berwarna coklat. Usus besar berisi lendir berwarna coklat.
11. Ginjal kanan dan kiri ; permukaan rata, warna merah keunguan, penampang berwarna merah keunguan, berat kanan seratus lima puluh gram dan kiri seratus lima puluh gram, tidak tampak kelainan.
12. Kepala dan otak :
 - Kulit kepala bagian dalam; tidak tampak kelainan.
 - Tulang tengkorak; tidak tampak kelainan.
 - Selaput keras otak dan selaput lunak otak tidak tampak kelainan.
 - Otak besar, otak kecil, dan batang otak; sudah mencair.
 - Bilik otak tidak dapat dinilai.

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin laki-laki, tampak jenazah sudah membusuk, perkiraan usian tiga puluh delapan sampai empat puluh tujuh tahun.

Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada dinding dada, dinding perut, bilik kiri jantung, hati, dan lambung yang dapat mengakibatkan pendarahan dalam jumlah banyak dan mengakibatkan kematian.

Perbuatan Terdakwa ALFIYAN Bin DADANG HERUMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa ALFIYAN Bin DADANG HERUMAN bersama-sama dengan saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dan RYAN (DPO) pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekitar jam 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di rumah korban HSU MINGHU di Cluster Carribean G.9 Kota Deltamas, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban HSU MINGHU*, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Bahwa berawal saksi SARI SADEWA pada sekitar bulan Nopember 2019 dipaksa untuk berhubungan badan (bersetubuh) diruang kerjanya oleh HSU MINGHU selaku atasannya di Pabrik Roti PT. Pandu Dewanata Sentosa sehingga dari hubungan badan tersebut saksi SARI SADEWA mengandung (hamil) berdasarkan hasil pemeriksaan di RSUD Cibitung pada sekitar bulan Desember 2018 dan dari hasil pemeriksaan tersebut saksi SARI SADEWA diketahui hamil 2 (dua) bulan, kemudian dari hasil pemeriksaan USG dari RSUD Cibitung tersebut diberitahukan kepada korban HSU MINGHU dan saksi SARI SADEWA meminta pertanggungjawaban korban HSU MINGHU untuk menikahnya, namun korban HSU MINGHU tidak mau menikahi saksi SARI SADEWA dan menyuruh saksi SARI SADEWA untuk mengugurkan kandungannya dengan memberikan uang kepada saksi SARI SADEWA sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2019 setelah saksi SARI SADEWA pulang Umroh, saksi SARI SADEWA menceritakan keadaan dirinya yang sedang mengandung akibat dipaksa bersetubuh oleh korban HSU MINGHU kepada saksi FIRTRISNAWATI, SH dan setelah itu saksi SARI SADEWA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak saksi FIRTRISNAWATI, SH ke Rumah Sakit Permata Keluarga Lippo Cikarang untuk memeriksakan kehamilan saksi SARI SADEWA dimana dari hasil pemeriksaan tersebut dokter menjelaskan usia kehamilan saksi SARI SADEWA berusia 4 (empat) bulan. Setelah mengetahui usia kehamilannya sudah 4 (empat) bulan kemudian saksi SARI SADEWA minta tolong kepada saksi FIRTRISNAWATI, SH untuk dicarikan solusi menggugurkan kandungan, lalu oleh saksi FIRTRISNAWATI, SH diberikan saran agar saksi SARI SADEWA membeli obat untuk menggugurkan kandungannya, akan tetapi dikarenakan setelah saksi SARI SADEWA meminum obat penggugur kandungan tidak ada reaksinya atau tidak berhasil, akhirnya saksi FIRTRISNAWATI, SH mengajak saksi SARI SADEWA untuk menggugurkan kandungan di Klinik yang berlokasi di Jalan Raden Saleh Jakarta Pusat, dan setelah kandungannya berhasil digugurkan kemudian saksi SARI SADEWA memberitahukan pada korban HSU MINGHU;

- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Maret 2019 setelah saksi SARI SADEWA kembali masuk kerja sebagai Sekretaris PT. PANDU DEWANATA SENTOSA, korban HSU MINGHU masuk ke ruang kerja saksi SARI SADEWA dan kembali memaksa saksi SARI SADEWA untuk menonton video porno dari Handphone milik korban HSU MINGHU dan memaksa saksi SARI SADEWA untuk melayani nafsu birahinya dengan melepaskan pakaian saksi SARI SADWAE dan kemudian memasukkan alat kelaminnya ke lubang anus saksi SARI SADEWA dan hal tersebut dilakukan oleh korban HSU MINGHU sebanyak 4 (empat) kali diruang kerja saksi SARI SADEWA, sehingga atas perbuatan yang dilakukan oleh korban HSU MINGHU terhadap saksi SARI SADEWA membuat saksi SARI SADAE sakit hati dan memendam rasa benci kepada korban HSU MINGHU sehingga timbul niat untuk membunuh korban HSU MINGHU dan apabila korban HSU MINGHU telah mati, sakit hati saksi SARI SADEWA kepada korban HSU MINGHU terbalaskan lalu asset-asset milik korban HSU MINGHU yang telah diatas namakan saksi SARI SADEWA diantaranya pabrik Roti PT. PANDE DEWANATA SENTOSA, 1 (satu) unit Rumah di Cluster Caribbean G9 Deltamas Cikarang Pusat dan 1 (satu) unit Toko Roti Famansa Cakes Cabang Jababeka Bekasi dapat dikuasai oleh saksi SARIWA SADE;
- Bahwa kemudian niat untuk membunuh korban HSU MINGHU tersebut oleh saksi SARI SADEWA diberitahukan kepada saksi FIRTRISNAWATI, SH lalu oleh saksi FIRTRISNAWATI, SH disarankan agar menggunakan jasa Dukun untuk menyantet korban HSU MINGHU hingga mati, tetapi setelah saksi



SARI SADEWA menggunakan beberapa Dukun ternyata korban HSU MINGHU masih hidup, sehingga pada sekitar bulan Februari 2020 saksi SARI SADEWA membujuk saksi FIRTRISNAWATI, SH untuk mencari pembunuh bayaran untuk menghilangkan nyawa korban HSU MINGHU dengan menjanjikan akan memberikan sesuatu kepada saksi FIRTRISNAWATI, SH dengan mengucapkan kata-kata *"Mbak, kalo Sertifikat Pabrik udah selesai diurus Nama Aku, Kalo Mister Sampai Tidak Ada Nanti Aku Jual Kalo Ngga Paling Di Ke Bank In, Nanti Hasilnya Berapa Ga Mungkin Mbak Ngga Aku Bagi"*. Selanjutnya atas pemberian janji dari saksi SARI SADEWA tersebut, saksi FIRTRISNAWATI, SH menyanggupi untuk mencari pembunuh bayaran, yang selanjutnya rencana menghilangkan nyawa HSU MINGHU oleh saksi FIRTRISNAWATI, SH disampaikan kepada suaminya yaitu Terdakwa ALFIYAN dengan perkataan *"apakah ada teman yang bisa Eksekusi (membunuh) atasannya saksi SARI SADEWA yang bernama HSU MINGHU, lalu dijawab oleh Terdakwa ALFIYAN "JABRIK MUNGKIN MAU"* kemudian saksi FIRTRISNAWATI, SH menyuruh saksi ALFIYAN menelpon temannya bernama SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK tentang rencana menghilangkan nyawa HSU MINGHU, selanjutnya Terdakwa ALFIYAN menelpon SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK tentang rencana menghilangkan nyawa HSU MINGHU, dan setelah menelpon kemudian Terdakwa ALFIYAN menyampaikan kepada saksi FIRTRISNAWATI, SH bahwa SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK mau membunuh HSU MINGHU sesuai yang diinginkan oleh SARI SADEWA dengan meminta bayaran sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian permintaan dari SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK oleh saksi FIRTRISNAWATI disampaikan kepada saksi SARI SADEWA, namun saksi SARI SADEWA tidak sanggup membayar sekaligus dan meminta untuk diangsur beberapa kali;

- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Juni 2020 saksi SARI SADEWA menyerahkan uang DP kepada saksi FIRTRISNAWATI, SH sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan yang kedua ditransfer ke rekening Bank BCA No. 5221247044 atas nama FIRTRISNAWATI, SH sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk diserahkan kepada SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK, lalu oleh saksi FIRTRISNAWATI, SH uang DP tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa ALFIYAN dan kemudian oleh Terdakwa ALFIYAN uang tersebut di Videokan kepada SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dengan mengucapkan kata-kata *"INI BRIK UANGNYA UDAH ADA KAPAN MAU KESINI"* dan saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK mengatakan “ OK BOSS SIAP MERAPAT”. Selanjutnya beberapa hari kemudian saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK berangkat dari Banjar menuju rumah Bibinya di Kampung Bulak Cikarang, Kabupaten Bekasi dan tidak lama setelah saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK sampai di rumah Bibinya, kemudian Terdakwa ALFIYAN dengan menggunakan Mobil Toyota Wish warna Abu-abu No. Pol. N-1046-AD menjemput saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dan didalam perjalanan Terdakwa ALFIYAN menyampaikan bahwa pekerjaan yang akan dilakukan oleh saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK adalah mengeksekusi atau membunuh orang yakni HSU MINGHU, lalu saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK menanyakan masalah bayarannya kepada Terdakwa ALFIYAN, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa ALFIYAN terkait masalah bayaran langsung aja ditanyakan kepada saksi SAR SADEWA, lalu setelah itu saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK meminta kendaraan operasional yang akan dipergunakan untuk mengintai target yang akan dieksekusi;

- Bahwa kemudian atas permintaan kendaraan operasional dari saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK tersebut, kemudian Terdakwa ALFIYAN menyampaikan kepada saksi FIRTRISNAWATI, SH agar saksi SARI SADEWA menyiapkannya, lalu oleh saksi FIRTRISNAWATI, SH permintaan dari saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK disampaikan kepada saksi SARI SADEWA, selanjutnya saksi SARI SADEWA menemui saksi SUYANTO di Kantor Pabrik Roti PT. Pandu Dewanata Sentosa dengan maksud mau meminjam mobil Toyota Calya No.Pol. B-2411-FFA milik saksi SUYANTO dan pada saat itu saksi SARI SADEWA menyampaikan kepada saksi SUYANTO mobil tersebut akan dipergunakan sebagai kendaraan operasional oleh pembunuh bayaran untuk mengintai target yang akan dibunuh yaitu HSU MINGHU dan saksi SARI SADEWA berjanji akan membayar cicilannya dan apabila Mobil Toyota Calya milik saksi SUYANTO tidak kembali, saksi SARI SADEWA akan mengganti dengan mobil baru lainnya, dan atas pemberian janji dari saksi SARI SADEWA tersebut akhirnya saksi SUYANTO mau meminjamkan mobilnya kepada saksi SARI SADEWA dan kemudian menyerahkannya kepada saksi FIRTRISNAWATI, SH dan Terdakwa ALFIYAN di daerah Lemahabang Cikarang sesuai permintaan saksi SARI SADEWA, dan keesokan harinya mobil Toyota Calya No.Pol. B-2411-FFA oleh Terdakwa ALFIYAN diserahkan kepada saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK di rumah Bibinya di Kampung Bulak Cikarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian, saksi SARI SADEWA meminta kepada saksi FIRTRISNAWATI, SH untuk mengenalkan saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK yang akan mengeksekusi HSU MINGHU di Rumah Makan Alam Sari Delta Mas Cikarang, selanjutnya atas permintaan saksi SARI SADEWA tersebut, pada tanggal 27 Juni 2020 sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa ALFIYAN dan saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dengan mengendarai Mobil Toyota Calya No.Pol. B-2411-FFA menuju Rumah Makan Alam Sari Delta Mas Cikarang dan sesampainya di Rumah Makan sekitar jam 15.00 Wib, saksi SARI SADEWA bersama dengan saksi FIRTRISNAWATI, SH sudah ada di Rumah Makan Alam Sari Delta Mas, selanjutnya Terdakwa ALFIYAN mengenalkan saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK kepada SARI SADEWA dan pada saat itu terjadi pembicaraan antara saksi SARI SADEWA dengan saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK sebagai berikut :

SARI (Terdakwa) : Gimana ini Om bisa ga matiin si Mister

JABRIK : Iya Mbak nanti saya sama teman saya

SARI (Terdakwa) : Iya Om kalo bisa jangan lama-lama

JABRIK : Iya siap Mbak

JABRIK : Iya Mbak gimana masalah uangnya

SARI (Terdakwa) : Iya ini lagi saya cari

JABRIK : Iya Mbak besok saya mau pulang mau ajak teman

Setelah pertemuan selesai kemudian saksi FIRTRISNAWATI, SH dan Terdakwa ALFIYAN berpisah dengan saksi SARI SADEWA dan saudara saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK pulang ke rumahnya masing-masing;

- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Juni 2020 sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa ALFIYAN diajak pergi oleh saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK ke daerah Banjar dengan menggunakan Toyot Calya No.Pol. B-2411-FFA untuk dikenalkan kepada seseorang yang akan mengeksekusi HSU MINGHU bersama saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK, selanjutnya pada tanggal 03 Juli 2020 sekitar jam 13.00 Wib setelah Terdakwa ALFIYAN dan saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK sudah kembali ke Cikarang, janji bertemu dengan saksi SUYANTO di daerah Lemahabang Bekasi dengan maksud mau menyuruh saksi SUYANTO untuk mengecek rumahnya HSU MINGHU, lalu saksi SUYANTO dengan menggunakan Sepeda Motor berangkat menuju Rumah HSU MINGHU di Cluster Carribean G9 Kota Delta Mas Cikarang Pusat yang diikuti dari belakang oleh Terdakwa ALFIYAN dan saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dengan mengendarai Mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Calya No. Pol. B-2411-FFA, namun sesampainya di depan Perumahan Cluster Carribean saksi SUYANTO mengatakan besok pagi aja ngeceknnya dan keesokan harinya tanggal 04 Juli 2020 saksi SUYANTO pergi ke Rumah HSU MINGHU untuk mengecek situasi rumah dan sesampainya di Rumah HSU MINGHU diketahui didalam Rumah HSU MINGHU terdapat seorang perempuan pembantu Rumah yang kemudian oleh saksi SUYANTO dilaporkan kepada Terdakwa ALFIYAN dan saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK. Setelah saksi ALFIYAN dan saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK mengetahui di Rumah HSU MINGHU ada seorang pembantu, selanjutnya Terdakwa ALFIYAN meminta kepada saksi FIRTRISNAWATI, SH untuk menanyakan kepada saksi SARI SADEWA jam pulang kerja pembantu yang ada di Rumah HSU MINGHU, lalu dijawab oleh saksi FIRTRISNAWATI, SH pembantu yang bekerja di Rumah HSU MINGHU pulanginya sekitar jam 14.00 Wib;

- Bahwa kemudian pada tanggal 08 Juli 2020 sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa ALFIYAN, saksi FIRTRISNAWATI, SH dan saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK bertemu dengan saksi SARI SADEWA di Rumah Makan Alam Sari Delta Mas Cikarang Pusat dan pada saat pertemuan tersebut terjadi pembicaraan antara saksi SARI SADEWA dengan saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK sebagai berikut :

SARI (Terdakwa) : Gimana Om kapan Eksekusinya

JABRIK : Secepatnya Mbak

JABRIK : Terus pembayaran Bagaimana

SARI (Terdakwa) : Iya Om saya bayarnya setengah dulu yah saya belum ada pencairan

JABRIK : Iya ngga papa Cuma deal yah 150

SARI (Terdakwa) : Nanti kalo udah selesai sisanya nyusul

SARI (Terdakwa) : Jangan takut Om nanti ada dari saya tiap bulan

JABRIK : Oh siap Mbak

JABRIK : Nanti kalo ada apa-apa sama saya perhatiin anak saya

SARI (Terdakwa) : Iya Om pasti

SARI (Terdakwa) : Oh ya Om ga usah hubungi Yanto lagi karena isterinya teleponin saya trus saya risih

JABRIK : Oh ya udah kalo gitu mbak

SARI (Terdakwa) : Oh iya om sekalian mobilnya, surat, Hanphone dan Tablet dibawa juga

JABRIK : Siap kalo gitu Mbak

Halaman 22 dari 84 halaman, Putusan Nomor

262/PID/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juli 2020 Terdakwa ALFIYAN menyuruh saksi FIRTRISNAWATI, SH untuk menanyakan kepada saksi SARI SADEWA cara masuk kedalam Rumah HSU MINGHU kemudian saksi SARI SADEWA mengatakan kepada saksi FIRTRISNAWATI, SH untuk disampaikan kepada Terdakwa ALFIYAN dan SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK agar pada saat datang ke rumah korban HSU MINGHU pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 menjelang sore hari atau malam hari dan agar Terdakwa ALFIYAN serta SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK berpakaian rapih menggunakan kemeja untuk mengelabui korban HSU MINGHU dan pada saat masuk memperkenalkan diri sebagai petugas pajak karena HSU MINGHU takut sama orang pajak karena HSU MINGHU menunggak pajak sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah), setelah saksi SARI SADEWA menyampaikan kepada saksi FIRTRISNAWATI, SH cara masuk ke rumah korban HSU MINGHU kemudian pada tanggal 18 Juli 2020 saksi FIRTRISNAWATI, SH meminta kekuarangan uang kepada saksi SARI SADEWA, lalu oleh saksi SARI SADEWA pada saat itu juga mentransfer uang ke rekening Bank BCA No. 5221247044 atas nama FIRTRISNAWATI, SH sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2020 sekitar jam 15.00 Wib Terdkwa ALFIYAN bersama dengan saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dengan Mobil Toyota Wish warna Abu-abu No. Pol. N-1046-AD pergi ke Rumah HSU MINGHU di Cluster Carribean G9 Kota Delta Mas Cikarang Pusat untuk melakukan pengamatan, lalu esok harinya tanggal 24 Juli 2020 sekitar jam 09.30 Wib saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK memperkenalkan saudara RYAN di Kali Ulu Cikarang yang akan ikut mengeksekusi HSU MINGHU, dan setelah itu uang sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang diterima dari saksi FIRTRISNAWATI, SH oleh Terdakwa ALFIYAN diserahkan semuanya kepada saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK di Rumah Terdakwa ALFIYAN di Perum Griya Kebon Kopi, Kelurahan Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, selanjutnya setelah itu mereka bertiga yaitu Terdakwa ALFIYAN, saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dan saudara RYAN berangkat menuju Rumah HSU MINGHU di Cluster Carribean G9 Kota Delta Mas Cikarang Pusat dengan menggunakan kendaraan Mobil Toyota Wish No. Pol. N-1046-AD dan didalam perjalanan menuju Rumah HSU MINGHU, saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK memberi instruksi kepada Terdakwa ALFIYAN dan saudara RYAN "Ikuti Perintah Saya", namun sesampainya di depan Rumah HSU MINGHU sekitar jam 14.30 Wib tidak melihat Mobil Toyota Fortuner



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warnah putih milik HSU MINGHU terparkir di garasi rumahnya, sehingga Terdakwa ALFIYAN, saudara saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dan saudara RYAN keluar dari Perumahan Cluster Carribean untuk mencari makan;

- Bahwa kemudian pada sekitar jam 15.30 Wib setelah selesai makan, Terdakwa ALFIYAN, saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dan saudara RYAN kembali ke Rumah HSU MINGHU di Cluster Carribean G9 Kota Delta Mas Cikarang Pusat dan sesampainya di Rumah HSU MINGHU sekitar jam 16.00 Wib, melihat Mobil Toyota Fortuner warna Putih No.Pol. D-1521-AUY sudah terparkir di garasi rumah HSU MINGHU, lalu setelah itu mobil Toyota Wish No. Pol. N-1046-AD yang dikemudikan oleh saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK berhenti didepan Rumah HSU MINGHU, kemudian saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK keluar dari Mobil dengan membawa Map dan berpakaian rapih layaknya petugas Pajak kemudian mengetuk pintu Rumah HSU MINGHU dan setelah pintu dibuka oleh HSU MINGHU, lalu saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK, saudara RYAN dan Terdakwa ALFIYAN masuk kedalam rumah korban HSU MINGHU dan memperkenalkan diri sebagai petugas dari kantor Pajak, setelah saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK mengatakan kepada HSU MINGHU bahwa HSU MINGHU mempunyai hutang pajak sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah), lalu HSU MINGHU menjawab bahwa hutang pajak tersebut bukan tanggungjawabnya lagi melainkan tanggungjawab saksi SARI SADEWA, selanjutnya HSU MINGHU menghubungi saksi SARI SADEWA melalui telepon tetapi tidak diangkat, Kemudian pada sekitar jam 17.30 Wib saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK meminta ijin kepada HSU MINGHU untuk ke Toilet, tidak lama kemudian saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK memberitahu HSU MINGHU bahwa kran air dikamar mandi rusak, selanjutnya korban HSU MINGHU menuju ke Toilet untuk memeriksa kran air yang rusak tersebut yang diikuti oleh saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dari belakang, dan pada saat korban HSU MINGHU berada didepan kamar mandi, saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK menusuk korban HSU MINGHU dengan menggunakan sangkur yang sudah disiapkan sebelumnya tepat mengenai dada kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga dada kiri korban HSU MINGHU terluka dan mengeluarkan darah dan pada saat itu korban HSU MINGHU melakukan perlawanan yang membuat jari tangan dan telapak tangan korban HSU MINGHU terluka dan mengeluarkan darah terkena sangkur, tidak lama kemudian Terdakwa ALIFIYAN yang mendengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keributan langsung masuk ke toilet, lalu Terdakwa ALFIYAN memegang pundak korban HSU MINGHU dan pada saat korban HSU MINGHU dipegang pundaknya oleh Terdakwa ALFIYAN, kemudian saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK menusuk kembali dada dan perut korban HSU MINGHU sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan Sangkur bergagang Putih hingga dada dan perut korban HSU MINGHU banyak mengeluarkan darah dan akhirnya korban HSU MINGHU meninggal ditempat, setelah itu oleh Terdakwa ALFIYAN tubuh korban HSU MINGHU yang sudah mati diletakkan di lantai, lalu darah korban HSU MINGHU yang berceceran diatas lantai oleh saudara RYAN dibersihkan dengan Handuk, selanjutnya tubuh korban HSU MINGHU yang sudah mati oleh saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dan saudara RYAN diangkat dan dimasukkan kedalam Mobil Toyota Wish warna Abu-abu No. Pol. N-1046-AD yang sudah diparkir didalam Garasi Rumah korban HSU MINGHU, setelah itu saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK mengunci pintu Rumah korban HSU MINGHU, lalu saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK keluar kompleks Perumahan Cluster Carribean Kota Delta Mas dengan mengendarai Mobil Toyota Wish warna Abu-abu No. Pol. N-1046-AD untuk membuang tubuh korban HSU MINGHU ke daerah Subang, sedang Terdakwa ALFIYAN bersama saudara RYAN dengan mengendarai Mobil Toyota Fortuner warna Putih No. Pol. D-1521-AUY milik korban HSU MINGHU keluar dari Perumahan Cluster Carribean Kota Delta Mas Cikarang menuju Rumah Terdakwa ALFIYAN di Perum Gria Kebon Kopi, Kelurahan Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, namun sesampainya di daerah Kali Ulu Cikarang Terdakwa ALFIYAN dan saudara RYAN kembali ke Rumah korban HSU MINGHU untuk membersihkan ceceran darah korban HSU MINGHU dilantai Garasi Rumah korban HSU MINGHU, setelah selesai membersihkan ceceran darah dilantai garasi, lalu Terdakwa ALFIYAN bersama saudara RYAN dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner warna Putih No. Pol. D-1521-AUY meninggalkan rumah korban HSU MINGHU dan sesampainya di daerah Lemahabang saudara RYAN turun dari mobil sedang Terdakwa ALFIYAN pulang ke Rumahnya di Perum Gria Kebon Kopi, Kelurahan Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;

- Bahwa kemudian setelah sampai di Rumah Perum Gria Kebon Kopi, Kelurahan Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi sekitar jam 21.00 Wib, lalu Terdakwa ALFIYAN menyerahkan bungkus plastik warna Biru yang didalamnya berisi Dompot milik korban HSU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MINGHU, 1 (satu) unit Handphone Tablet warna Hitam kepada saksi FIRTRISNAWATI, SH kemudian setelah itu saksi FIRTRISNAWATI, SH menanyakan kepada Terdakwa ALFIYAN tentang ATM milik korban HSU MINGHU, lalu dijawab oleh Terdakwa ALFIYAN tidak tahu, kemudian saksi FIRTRISNAWATI, SH, SH sesuai arahan dari saksi SARI SADEWA untuk mencarinya didalam mobil dan setelah 2 (dua) kartu ATM Bank BCA dan Bank Sinar Mas ditemukan oleh saksi FIRTRISNAWATI didalam mobil Fortuner milik korban HSU MINGHU, kemudian Terdakwa ALFIYAN dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner warna Putih No. Pol. D-1521-AUY pergi menuju ke daerah Soreang Kabupaten Bandung untuk bertemu dengan saudara PANJI dengan maksud mau menukarkan mobil Toyota Fortuner warna Putih No. Pol. D-1521-AUY dengan mobil lain merek HYUNDAI SANTAFE, setelah mobil Toyota Fortuner ditukar dengan mobil HYUNDAI selanjutnya Terdakwa ALFIYAN dengan menggunakan mobil HYUNDAI pergi ke Rumah saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK di daerah Banjar;

- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Juli 2020 saksi FIRTRISNAWATI, SH janjian untuk bertemu dengan saksi SARI SADEWA di Rumah Makan di Grand Wisata Cikarang Pusat, dan setelah bertemu kemudian saksi FIRTRISNAWATI, SH menyampaikan kepada saksi SARI SADEWA bahwa HSU MINGHU sudah selesai (mati) dilakukan semalam sesuai rencana dan mayatnya sudah dibawa oleh saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK lalu dijawab oleh saksi SARI SADEWA "Oh sudah ya Mbak", Ya udah paling nanti Teh YANI yang sibuk nyariin MISTER", lalu kemudian saksi FIRTRISNAWATI, SH menyampaikan kepada saksi SARI SADEWA ada pesan dari saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK agar pada hari Senin saksi SARI SADEWA menyiapkan uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), lalu dijawab oleh saksi SARI SADEWA kalau segitu tidak ada, paling aku ada Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya setelah selesai pertemuan, kemudian saksi SARI SADEWA dan saksi FIRTRISNAWATI, SH keluar Rumah Makan menuju Mobil saksi SARI SADEWA dan saat itu saksi FIRTRISNAWATI menyerahkan bungkus plastik warna Biru yang berisi Dompot milik korban HSU MINGHU, 1 (satu) unit Handphone Tablet warna Hitam kepada saksi SARI SADEWA, setelah itu saksi FIRTRISNAWATI, SH menunjukan ATM Bank BCA dan ATM Bank Sinar Mas kepada saksi SARI SADEWA sambil berkata "Mbak ini ATM Nya" kemudian dijawab oleh saksi SARI SADEWA pegang aja, kalo Aku yang pegang bahaya Trus kalo Aku yang ambil uangnya kan ada CCTV di ATM, nanti keliatan dong, suruh aja laki-laki yang ambil uang di ATM itu siapa kek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suruh, kalo gak, suruh bang YUSUF ambilkan buat bayar JABRIK tapiambilnya jangan dikawasan Tambun atau Cikarang nanti mencolok dong aku yang ambil, kalo mau ambil di Karawang karena MISTER suka maen ke rumah temennya yang di Karawang, masih ada kan mba SCEENSHOT PIN nya yang saya kasih” lalu dijawab oleh saksi FIRTRISNAWATI, SH “Oh ya udah nanti suruh bang YUSUF aja, Mba yang BCA ada PIN nya gak” kemudian dijawab oleh saksi SARI SADEWA “Gak tau tapi kemungkinan sama PINnya, coba aja pasti uangnya banyak tuh soalnya mau bayar gaji, Mbak kalo mau pake, pake aja uangnya tapi AKU bagi yah” lalu dijawab lagi oleh saksi FIRTRISNAWATI, SH “Gak Lah, Paling Buat Bayar JABRIK Dulu, AKU mah Gampang”

- Bahwa kemudian setelah itu saksi FIRTRISNAWATI, SH diajak oleh saksi SARI SADEWA ke Rumahnya mengambil Dokumen-dokumen asset milik korban HSU MINGHU untuk dititipkan kepada saudara YUSUF, setelah mengambil Dokumen asset milik korban HSU MINGHU, lalu saksi FIRTRISNAWATI, SH bersama dengan saudara YUSUF menuju ke kawasan industri Dawuan Karawang dengan mengendarai Mobil Honda Jazz warna Hitam milik saudara OKTA untuk mengambil uang di mesin ATM yang ada didalam SPBU dan sesampainya di SPBU saksi FIRTRISNAWATI, SH menyerahkan 2 (dua) kartu ATM kepada saudara YUSUF dengan memberitahukan PIN ATM, kemudian saudara YUSUF berhasil menarik uang dari ATM sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tidak lama setelah itu, saksi FIRTRISNAWATI, SH di telepon oleh Terdakwa ALFIYAN disuruh mentransfer uang buat anaknya JABRIK dengan Nomor Rekening : 016201052605505 atas nama MELI MULYA, lalu oleh saksi FIRTRISNAWATI, SH ditransfer ke Rekening tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Nomor Rekening ; 5221247044 atas nama FIRTRISNAWATI, SH lalu kemudian pada tanggal 27 Juli 2020 saksi FIRTRISNAWATI, SH di telepon kembali oleh Terdakwa ALFIYAN agar segera mentransfer uang kepada JABRIK sisa pembayaran yang telah dijanjikan oleh saksi SARI SADEWA dan agar uangnya ditransfer ke Rekening Nomor : 2030407639 atas nama RESA MARSELA dan ke Rekening Nomor : 016201052605505 atas nama MELI MULYA, lalu karena saksi FIRTRISNAWATI, SH merasa tertekan oleh Terdkwa ALFIYAN kemudian pada hari itu juga tanggal 27 Juli 2020 saksi FIRTRISNAWATI, SH mentransfer uang ke Rekening Bank BCA Nomor : 2030407639 atas nama RESA MARSELA sebanyak 2 (dua) kali Total Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dari Rekening Bank BCA Nomor : 5221247044 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama FIRTRISNAWATI, SH dan mentransfer ke Rekening Bank BRI No. 016201008064537 atas nama MELI MULYA sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : Ver/135/VII/2020/Dokpol tanggal 27 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, Sp.F dokter Spesialis Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Pemeriksaan Luar antara lain :

1. Tutup bungkus mayat : satu buah kantung mayat, bahan terpal, warna kuning
2. Pakaian Mayat :
 - Satu buah kaos lengan pendek tanpa kerah, warna Hitam, pada dada kiri terdapat logo Adidas dan tampak robek pada bagian :
 - Pada dada kiri, dua puluh lima centimeter dari puncak bahu, sepuluh centimeter dari garis tengah, ukuran tiga centimeter kali satu centimeter
 - Pada dada kiri, tiga puluh delapan centimeter dari puncak bahu, sepuluh centimeter dari garis tengah, ukuran dua koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter
 - Pada perut kiri, tiga puluh empat centimeter dari puncak bahu, dua belas centimeter dari garis tengah, ukuran lima centimeter kali satu centimeter
 - Pada perut, pada garis tengah, empat puluh lima centimeter dari puncak bahu, tampak robek ukuran delapan koma lima centimeter kali satu centimeter
 - Pada perut, tiga puluh lima centimeter dari puncak bahu, dua puluh empat centimeter dari garis tengah, tampak robek, ukuran tiga centimeter kali nol koma dua centimeter
 - Satu buah celana pendek, bahan kaos, warna hitam, merk Virostar
 - Satu buah celana dalam, warna biru, merk Mr Sadado
3. Kaku mayat dan lebam mayat : tidak terdapat kaku mayat, tidak terdapat lebam mayat. Tampak seluruh kulit berwarna kehijauan dan kulit ari tampak mengelupas
4. Mayat adalah seorang laki-laki, perkiraan berumur tiga puluh delapan sampai empat puluh tujuh tahun, panjang tubuh seratus tujuh puluh lima centimeter, zakar tidak disunat
5. Luka-luka :



- Pada dada kiri, dua puluh dua centimeter dari puncak bahu, sepuluh centimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar rongga dada, ukuran tiga koma lima centimeter kali dua centimeter
- Pada perut, pada garis tengah, dua puluh enam centimeter dari pangkal leher, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar rongga perut, ukuran dua belas koma lima centimeter kali delapan centimeter, tampak usus terburai;
- Pada perut kiri, dua puluh sembilan centimeter dari pangkal leher, sembilan centimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar rongga perut, ukuran empat centimeter kali dua centimeter
- Pada perut kiri, dua puluh sembilan centimeter dari pangkal leher, sembilan belas centimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar otot dan tulang, ukuran empat centimeter kali satu koma lima centimeter, kedalaman lima koma lima centimeter
- Pada jari tengah tangan kanan, pada pangkal jari bagian depan, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar jaringan lemak, ukuran satu centimeter kali nol koma empat centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter
- Pada jari manis tangan kanan, pada pangkal jari bagian depan, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar jaringan lemak, ukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter
- Pada jari kelingking tangan kanan bagian depan, satu centimeter dari pangkal jari, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar jaringan lemak, ukuran dua centimeter kali nol koma tujuh centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter
- Pada telapak tangan kanan, sepuluh centimeter dari pergelangan tangan, dua centimeter dari garis tengah ke arah luar, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar otot, ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter

Pemeriksaan Dalam antara lain

1. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning pucat, darah dada setebal lima milimeter, daerah perut setebal dua puluh lima milimeter, Otot dada berwarna merah pucat, setebal lima milimeter, Sekat rongga dada kanan setinggi sela iga keempat dan kiri setinggi sela iga kelima. Tulang dada dan rusuk tidak tampak kelainan, dalam rongga dada kanan terdapat cairan merah kehitaman sebanyak empat ratus mililiter dan kiri terdapat



cairan merah kehitaman sebanyak tiga ratus mililiter. Kandungan jantung tampak luka terbuka tepi rata, ukuran empat centimeter kali satu centimeter. Pada dinding dada kiri, setinggi sela iga kelima, delapan koma lima centimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka tepi rata, ukuran dua koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter.

2. Jaringan ikat bawah kulit daerah leher tidak tampak kelainan. Otot leher tidak tampak kelainan.
3. Selaput dinding perut berwarna abu-abu kemerahan. Otot dinding perut warna merah pucat, setebal sepuluh milimeter. Didalam rongga perut terdapat cairan merah, bekuan darah, dan lemak cair sebanyak tiga ratus mililiter.
4. Lidah warna merah keunguan. Tulang lidah, tulang rawan gondok, tulang rawan cincin tidak tampak kelainan. Kerongkongan berisi lender warna merah, selaput lendir warna putih kemerahan. Tenggorokan kosong, selaput lendir berwarna putih kemerahan.
5. Jantung sebesar satu setengah kali tinju kanan mayat, warna merah keunguan, perabaan kenyal lunak. Ukuran lungkar katup : serambi kanan dua belas centimeter, serambi kiri sebelas koma lima centimeter, pembuluh paru sepuluh centimeter, batang nadi tujuh centimeter, pembuluh nadi jantung tidak tampak kelainan. Tebal otot bilik kanan tiga milimeter, bilik kiri tujuh milimeter. Sekat Jantung tidak tampak kelainan. Berat tiga ratus gram. Pada dinding depan bilik kiri, terdapat luka terbuka tepi rata, ukuran empat centimeter kali satu centimeter, menembus kedinding belakang bilik kiri dengan ukuran lima centimeter kali dua centimeter.
6. Paru-paru : jumlah бага kanan tiga бага dan kiri dua бага, warna merah kehitaman, perabaan kenyal lunak, penampang warna merah keunguan, pada pemijatan tidak tampak kelainan, berat paru kanan lima ratus lima puluh gram dan berat paru kiri lima ratus gram.
7. Limpa berwarna kehitaman, permukaan rata, perabaan kenyal lunak, pemampang berwarna ungu kehitaman, berat seratus gram, tidak tampak kelainan.
8. Hati berwarna merah keunguan, permukaan rata, teepi tumpul, perabaan kenyal, berat seribu dua ratus lima puluh gram; pada бага kiri atas, terdapat luka terbuka tepi rata, ukuran lima centimeter kali satu koma lima centimeter, menembus hati, luka keluar ukuran tiga centimeter kali satu koma lima centimeter, pada бага kanan bawah belakang, terdapat kista, berisi cairan jernih, ukuran empat centimeter kali lima centimeter;



Pada baga kanan atas depan, terdapat kista, ukuran delapan centimeter kali sembilan centimeter.

9. Kelenjar empedu berisi cairan warna kuning kehijauan sebanyak dua mililiter, selaput lender warna kuning.
10. Lambung berisi kosong, selaput lendir warna merah. Pada bagian bawah, terdapat luka terbuka tepi rata, ukuran tujuh koma lima centimeter kali dua centimeter. Usus dua belas jari berisi lendir warna abu-abu. Usus halus berisi lendir berwarna coklat. Usus besar berisi lendir berwarna coklat.
11. Ginjal kanan dan kiri ; permukaan rata, warna merah keunguan, penampang berwarna merah keunguan, berat kanan seratus lima puluh gram dan kiri seratus lima puluh gram, tidak tampak kelainan.
12. Kepala dan otak :
 - Kulit kepala bagian dalam; tidak tampak kelainan.
 - Tulang tengkorak; tidak tampak kelainan.
 - Selaput keras otak dan selaput lunak otak tidak tampak kelainan.
 - Otak besar, otak kecil, dan batang otak; sudah mencair.
 - Bilik otak tidak dapat dinilai.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin laki-laki, tampak jenazah sudah membusuk, perkiraan usian tiga puluh delapan sampai empat puluh tujuh tahun.

Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada dinding dada, dinding perut, bilik kiri jantung, hati, dan lambung yang dapat mengakibatkan pendarahan dalam jumlah banyak dan mengakibatkan kematian.

Perbuatan Terdakwa ALFIYAN Bin DADANG HERUMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa ALFIYAN Bin DADANG HERUMAN bersama-sama dengan saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dan saudara RYAN (DPO) pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekitar jam 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di rumah korban HSU MINGHU di Cluster Carribean G.9 Kota Deltamas, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mereka yang melakukan, yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Bahwa berawal saksi SARI SADEWA pada sekitar bulan Nopember 2019 dipaksa untuk berhubungan badan (bersetubuh) diruang kerjanya oleh HSU MINGHU selaku atasannya di Pabrik Roti PT. Pandu Dewanata Sentosa sehingga dari hubungan badan tersebut saksi SARI SADEWA mengandung (hamil) berdasarkan hasil pemeriksaan di RSUD Cibitung pada sekitar bulan Desember 2018 dan dari hasil pemeriksaan tersebut saksi SARI SADEWA diketahui hamil 2 (dua) bulan, kemudian dari hasil pemeriksaan USG dari RSUD Cibitung tersebut diberitahukan kepada korban HSU MINGHU dan saksi SARI SADEWA meminta pertanggungjawaban korban HSU MINGHU untuk menikahinya, namun korban HSU MINGHU tidak mau menikahi saksi SARI SADEWA dan menyuruh saksi SARI SADEWA untuk menggugurkan kandungannya dengan memberikan uang kepada saksi SARI SADEWA sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2019 setelah saksi SARI SADEWA pulang Umroh, saksi SARI SADEWA menceritakan keadaan dirinya yang sedang mengandung akibat dipaksa bersetubuh oleh korban HSU MINGHU kepada saksi FIRTRISNAWATI, SH dan setelah itu saksi SARI SADEWA mengajak saksi FIRTRISNAWATI, SH ke Rumah Sakit Permata Keluarga Lippo Cikarang untuk memeriksakan kehamilan saksi SARI SADEWA dimana dari hasil pemeriksaan tersebut dokter menjelaskan usia kehamilan saksi SARI SADEWA berusia 4 (empat) bulan. Setelah mengetahui usia kehamilannya sudah 4 (empat) bulan kemudian saksi SARI SADEWA minta tolong kepada saksi FIRTRISNAWATI, SH untuk dicarikan solusi menggugurkan kandungan, lalu oleh saksi FIRTRISNAWATI, SH diberikan saran agar saksi SARI SADEWA membeli obat untuk menggugurkan kandungannya, akan tetapi dikarenakan setelah saksi SARI SADEWA meminum obat penggugur kandungan tidak ada reaksinya atau tidak berhasil, akhirnya saksi FIRTRISNAWATI, SH mengajak saksi SARI SADEWA untuk menggugurkan kandungan di Klinik yang berlokasi di Jalan Raden Saleh Jakarta Pusat, dan setelah kandungannya berhasil digugurkan kemudian saksi SARI SADEWA memberitahukan pada korban HSU MINGHU;
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Maret 2019 setelah saksi SARI SADEWA kembali masuk kerja sebagai Sekretaris PT. PANDU DEWANATA SENTOSA, korban HSU MINGHU masuk ke ruang kerja saksi SARI



SADEWA dan kembali memaksa saksi SARI SADEWA untuk menonton video porno dari Handphone milik korban HSU MINGHU dan memaksa saksi SARI SADEWA untuk melayani nafsu birahinya dengan melepaskan pakaian saksi SARI SADWAE dan kemudian memasukkan alat kelaminnya ke lubang anus saksi SARI SADEWA dan hal tersebut dilakukan oleh korban HSU MINGHU sebanyak 4 (empat) kali diruang kerja saksi SARI SADEWA, sehingga atas perbuatan yang dilakukan oleh korban HSU MINGHU terhadap saksi SARI SADEWA membuat saksi SARI SADAE sakit hati dan memendam rasa benci kepada korban HSU MINGHU sehingga timbul niat untuk membunuh korban HSU MINGHU, karena apabila korban HSU MINGHU telah mati, sakit hati saksi SARI SADEWA kepada korban HSU MINGHU terbalaskan, selain itu asset-asset milik korban HSU MINGHU yang telah diatas namakan saksi SARI SADEWA diantaranya pabrik Roti PT. PANDE DEWANATA SENTOSA, 1 (satu) unit Rumah di Cluster Caribbean G9 Deltamas Cikarang Pusat dan 1 (satu) unit Toko Roti Famansa Cakes Cabang Jababeka Bekasi dapat dikuasai oleh saksi SARIWA SADE;

- Bahwa kemudian niat untuk membunuh korban HSU MINGHU tersebut oleh saksi SARI SADEWA diberitahukan kepada saksi FIRTRISNAWATI, SH lalu oleh saksi FIRTRISNAWATI, SH disarankan agar menggunakan jasa Dukun untuk menyantet korban HSU MINGHU hingga mati, tetapi setelah saksi SARI SADEWA menggunakan beberapa Dukun ternyata korban HSU MINGHU masih hidup, sehingga pada sekitar bulan Februari 2020 saksi SARI SADEWA membujuk saksi FIRTRISNAWATI, SH untuk mencari pembunuh bayaran untuk menghilangkan nyawa korban HSU MINGHU dengan menjanjikan akan memberikan sesuatu kepada saksi FIRTRISNAWATI, SH dengan mengucapkan kata-kata *"Mbak, kalo Sertifikat Pabrik udah selesai diurus Nama Aku, Kalo Mister Sampai Tidak Ada Nanti Aku Jual Kalo Ngga Paling Di Ke Bank In, Nanti Hasilnya Berapa Ga Mungkin Mbak Ngga Aku Bagi"*. Selanjutnya atas pemberian janji dari saksi SARI SADEWA tersebut, saksi FIRTRISNAWATI, SH menyanggupi untuk mencari pembunuh bayaran, yang selanjutnya rencana menghilangkan nyawa HSU MINGHU oleh saksi FIRTRISNAWATI, SH disampaikan kepada suaminya yaitu Terdakwa ALFIYAN dengan perkataan *"apakah ada teman yang bisa Eksekusi (membunuh) atasannya saksi SARI SADEWA yang bernama HSU MINGHU, lalu dijawab oleh Terdakwa ALFIYAN "JABRIK MUNGKIN MAU"* kemudian saksi FIRTRISNAWATI, SH menyuruh saksi ALFIYAN menelpon temannya bernama SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK tentang rencana menghilangkan nyawa HSU MINGHU, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ALFIYAN menelpon SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK tentang rencana menghilangkan nyawa HSU MINGHU, dan setelah menelpon kemudian Terdakwa ALFIYAN menyampaikan kepada saksi FIRTRISNAWATI, SH bahwa SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK mau membunuh HSU MINGHU sesuai yang diinginkan oleh SARI SADEWA dengan meminta bayaran sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian permintaan dari SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK oleh saksi FIRTRISNAWATI, SH disampaikan kepada saksi SARI SADEWA, namun saksi SARI SADEWA tidak sanggup membayar sekaligus dan meminta untuk diangsur beberapa kali;

- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Juni 2020 saksi SARI SADEWA menyerahkan uang DP kepada saksi FIRTRISNAWATI, SH sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan yang kedua ditransfer ke rekening Bank BCA No. 5221247044 atas nama FIRTRISNAWATI, SH sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk diserahkan kepada SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK, lalu oleh saksi FIRTRISNAWATI, SH uang DP tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa ALFIYAN dan kemudian oleh Terdakwa ALFIYAN uang tersebut di Videokan kepada SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dengan mengucapkan kata-kata "INI BRIK UANGNYA UDAH ADA KAPAN MAU KESINI dan saat itu juga SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK mengatakan "OK BOSS SIAP MERAPAT". Selanjutnya beberapa hari kemudian saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK berangkat dari Banjar menuju rumah Bibinya di Kampung Bulak Cikarang, Kabupaten Bekasi dan tidak lama setelah saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK sampai di rumah Bibinya, kemudian Terdakwa ALFIYAN dengan menggunakan Mobil Toyota Wish warna Abu-abu No. Pol. N-1046-AD menjemput saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dan didalam perjalanan Terdakwa ALFIYAN menyampaikan bahwa pekerjaan yang akan dilakukan oleh saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK adalah mengeksekusi atau membunuh orang yakni HSU MINGHU, lalu saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK menanyakan masalah bayarannya kepada Terdakwa ALFIYAN, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa ALFIYAN terkait masalah bayaran langsung aja ditanyakan kepada saksi SAR SADEWA, lalu setelah itu saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK meminta kendaraan operasional yang akan dipergunakan untuk mengintai target yang akan dieksekusi;
- Bahwa kemudian atas permintaan kendaraan operasional dari saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK tersebut, kemudian Terdakwa ALFIYAN



menyampaikan kepada saksi FIRTRISNAWATI, SH agar saksi SARI SADEWA menyiapkannya, lalu oleh saksi FIRTRISNAWATI, SH permintaan dari saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK disampaikan kepada saksi SARI SADEWA, selanjutnya saksi SARI SADEWA menemui saksi SUYANTO di Kantor Pabrik Roti PT. Pandu Dewanata Sentosa dengan maksud mau meminjam mobil Toyota Calya No.Pol. B-2411-FFA milik saksi SUYANTO dan pada saat itu saksi SARI SADEWA menyampaikan kepada saksi SUYANTO mobil tersebut akan dipergunakan sebagai kendaraan operasional oleh pembunuh bayaran untuk mengintai target yang akan dibunuh yaitu HSU MINGHU dan saksi SARI SADEWA berjanji akan membayar cicilannya dan apabila Mobil Toyota Calya milik saksi SUYANTO tidak kembali, saksi SARI SADEWA akan mengganti dengan mobil baru lainnya, dan atas pemberian janji dari saksi SARI SADEWA tersebut akhirnya saksi SUYANTO mau meminjamkan mobilnya kepada saksi SARI SADEWA dan kemudian menyerahkannya kepada saksi FIRTRISNAWATI, SH dan Terdakwa ALFIYAN di daerah Lemahabang Cikarang sesuai permintaan saksi SARI SADEWA, dan keesokan harinya mobil Toyota Calya No.Pol. B-2411-FFA oleh Terdakwa ALFIYAN diserahkan kepada saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK di rumah Bibinya di Kampung Bulak Cikarang;

- Bahwa beberapa hari kemudian, saksi SARI SADEWA meminta kepada saksi FIRTRISNAWATI, SH untuk mengenalkan saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK yang akan mengeksekusi HSU MINGHU di Rumah Makan Alam Sari Delta Mas Cikarang, selanjutnya atas permintaan saksi SARI SADEWA tersebut, pada tanggal 27 Juni 2020 sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa ALFIYAN dan saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dengan mengendarai Mobil Toyota Calya No.Pol. B-2411-FFA menuju Rumah Makan Alam Sari Delta Mas Cikarang dan sesampainya di Rumah Makan sekitar jam 15.00 Wib, saksi SARI SADEWA bersama dengan saksi FIRTRISNAWATI, SH sudah ada di Rumah Makan Alam Sari Delta Mas, selanjutnya Terdakwa ALFIYAN mengenalkan saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK kepada SARI SADEWA dan pada saat itu terjadi pembicaraan antara saksi SARI SADEWA dengan saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK sebagai berikut :

SARI (Terdakwa) : Gimana ini Om bisa ga matiin si Mister
JABRIK : Iya Mbak nanti saya sama teman saya
SARI (Terdakwa) : Iya Om kalo bisa jangan lama-lama
JABRIK : Iya siap Mbak
JABRIK : Iya Mbak gimana masalah uangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARI (Terdakwa) : Iya ini lagi saya cari

JABRIK : Iya Mbak besok saya mau pulang mau ajak teman

Setelah pertemuan selesai kemudian saksi FIRTRISNAWATI, SH dan Terdakwa ALFIYAN berpisah dengan saksi SARI SADEWA dan saudara saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK pulang ke rumahnya masing-masing;

- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Juni 2020 sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa ALFIYAN diajak pergi oleh saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK ke daerah Banjar dengan menggunakan Toyot Calya No.Pol. B-2411-FFA untuk dikenalkan kepada seseorang yang akan mengeksekusi HSU MINGHU bersama saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK, selanjutnya pada tanggal 03 Juli 2020 sekitar jam 13.00 Wib setelah Terdakwa ALFIYAN dan saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK sudah kembali ke Cikarang, janji bertemu dengan saksi SUYANTO di daerah Lemahabang Bekasi dengan maksud mau menyuruh saksi SUYANTO untuk mengecek rumahnya HSU MINGHU, lalu saksi SUYANTO dengan menggunakan Sepeda Motor berangkat menuju Rumah HSU MINGHU di Cluster Carribean G9 Kota Delta Mas Cikarang Pusat yang diikuti dari belakang oleh Terdakwa ALFIYAN dan saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dengan mengendarai Mobil Toyota Calya No. Pol. B-2411-FFA, namun sesampainya di depan Perumahan Cluster Carribean saksi SUYANTO mengatakan besok pagi aja ngeceknnya dan keesokan harinya tanggal 04 Juli 2020 saksi SUYANTO pergi ke Rumah HSU MINGHU untuk mengecek situasi rumah dan sesampainya di Rumah HSU MINGHU diketahui didalam Rumah HSU MINGHU terdapat seorang perempuan pembantu Rumah yang kemudian oleh saksi SUYANTO dilaporkan kepada Terdakwa ALFIYAN dan saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK. Setelah saksi ALFIYAN dan saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK mengetahui di Rumah HSU MINGHU ada seorang pembantu, selanjutnya Terdakwa ALFIYAN meminta kepada saksi FIRTRISNAWATI, SH untuk menanyakan kepada saksi SARI SADEWA jam pulang kerja pembantu yang ada di Rumah HSU MINGHU, lalu dijawab oleh saksi FIRTRISNAWATI, SH pembantu yang bekerja di Rumah HSU MINGHU pulangny sekitar jam 14.00 Wib;
- Bahwa kemudian pada tanggal 08 Juli 2020 sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa ALFIYAN, saksi FIRTRISNAWATI, SH dan saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK bertemu dengan saksi SARI SADEWA di Rumah Makan Alam Sari Delta Mas Cikarang Pusat dan pada saat pertemuan tersebut terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembicaraan antara saksi SARI SADEWA dengan saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK sebagai berikut :

SARI (Terdakwa) : Gimana Om kapan Eksekusinya

JABRIK : Secepatnya Mbak

JABRIK : Terus pembayaran Bagaimana

SARI (Terdakwa) : Iya Om saya bayarnya setengah dulu yah saya belum ada pencairan

JABRIK : Iya ngga papa Cuma deal yah 150

SARI (Terdakwa) : Nanti kalo udah selesai sisanya nyusul

SARI (Terdakwa) : Jangan takut Om nanti ada dari saya tiap bulan

JABRIK : Oh siap Mbak

JABRIK : Nanti kalo ada apa-apa sama saya perhatiin anak saya

SARI (Terdakwa) : Iya Om pasti

SARI (Terdakwa) : Oh ya Om ga usah hubungi Yanto lagi karena isterinya teleponin saya trus saya risih

JABRIK : Oh ya udah kalo gitu mbak

SARI (Terdakwa) : Oh iya om sekalian mobilnya, surat, Hanphone dan Tablet dibawa juga

JABRIK : Siap kalo gitu Mbak

- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juli 2020 Terdakwa ALFIYAN menyuruh saksi FIRTRISNAWATI, SH untuk menanyakan kepada saksi SARI SADEWA cara masuk kedalam Rumah HSU MINGHU kemudian saksi SARI SADEWA mengatakan kepada saksi FIRTRISNAWATI, SH untuk disampaikan kepada Terdakwa ALFIYAN dan SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK agar pada saat datang ke rumah korban HSU MINGHU pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 menjelang sore hari atau malam hari dan agar Terdakwa ALFIYAN serta SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK berpakaian rapih menggunakan kemeja untuk mengelabui korban HSU MINGHU dan pada saat masuk memperkenalkan diri sebagai petugas pajak karena HSU MINGHU takut sama orang pajak karena HSU MINGHU menunggak pajak sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah), setelah saksi SARI SADEWA menyampaikan kepada saksi FIRTRISNAWATI, SH cara masuk ke rumah korban HSU MINGHU kemudian pada tanggal 18 Juli 2020 saksi FIRTRISNAWATI, SH meminta kekuarangan uang kepada saksi SARI SADEWA, lalu oleh saksi SARI SADEWA pada saat itu juga mentransfer uang ke rekening Bank BCA No. 5221247044 atas nama FIRTRISNAWATI, SH sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Juli 2020 sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa ALFIYAN bersama dengan saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dengan Mobil Toyota Wish warna Abu-abu No. Pol. N-1046-AD pergi ke Rumah HSU MINGHU di Cluster Carribean G9 Kota Delta Mas Cikarang Pusat untuk melakukan pengamatan, lalu esok harinya tanggal 24 Juli 2020 sekitar jam 09.30 Wib saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK memperkenalkan saudara RYAN di Kali Ulu Cikarang yang akan ikut mengeksekusi HSU MINGHU, dan setelah itu uang sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang diterima dari saksi FIRTRISNAWATI, SH oleh Terdakwa ALFIYAN diserahkan semuanya kepada saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK di Rumah Terdakwa ALFIYAN di Perum Griya Kebon Kopi, Kelurahan Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, selanjutnya setelah itu mereka bertiga yaitu Terdakwa ALFIYAN, saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dan saudara RYAN berangkat menuju Rumah HSU MINGHU di Cluster Carribean G9 Kota Delta Mas Cikarang Pusat dengan menggunakan kendaraan Mobil Toyota Wish No. Pol. N-1046-AD dan didalam perjalanan menuju Rumah HSU MINGHU, saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK memberi instruksi kepada Terdakwa ALFIYAN dan saudara RYAN "Ikuti Perintah Saya", namun sesampainya di depan Rumah HSU MINGHU sekitar jam 14.30 Wib tidak melihat Mobil Toyota Fortuner warnah putih milik HSU MINGHU terparkir di garasi rumahnya, sehingga Terdakwa ALFIYAN, saudara saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dan saudara RYAN keluar dari Perumahan Cluster Carribean untuk mencari makan;

- Bahwa kemudian pada sekitar jam 15.30 Wib setelah selesai makan, Terdakwa ALFIYAN, saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dan saudara RYAN kembali ke Rumah HSU MINGHU di Cluster Carribean G9 Kota Delta Mas Cikarang Pusat dan sesampainya di Rumah HSU MINGHU sekitar jam 16.00 Wib, melihat Mobil Toyota Fortuner warna Putih No.Pol. D-1521-AUY sudah terparkir di garasi rumah HSU MINGHU, lalu setelah itu mobil Toyota Wish No. Pol. N-1046-AD yang dikemudikan oleh saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK berhenti didepan Rumah HSU MINGHU, kemudian saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK keluar dari Mobil dengan membawa Map dan berpakaian rapih layaknya petugas Pajak kemudian mengetuk pintu Rumah HSU MINGHU dan setelah pintu dibuka oleh HSU MINGHU, lalu saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK, saudara RYAN dan Terdakwa ALFIYAN masuk kedalam rumah korban HSU MINGHU dan memperkenalkan diri sebagai petugas dari kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak, setelah saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK mengatakan kepada HSU MINGHU bahwa HSU MINGHU mempunyai hutang pajak sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah), lalu HSU MINGHU menjawab bahwa hutang pajak tersebut bukan tanggungjawabnya lagi melainkan tanggungjawab saksi SARI SADEWA, selanjutnya HSU MINGHU menghubungi saksi SARI SADEWA melalui telepon tetapi tidak diangkat, Kemudian pada sekitar jam 17.30 Wib saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK meminta izin kepada HSU MINGHU untuk ke Toilet, tidak lama kemudian saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK memberitahu HSU MINGHU bahwa kran air dikamar mandi rusak, selanjutnya korban HSU MINGHU menuju ke Toilet untuk memeriksa kran air yang rusak tersebut yang diikuti oleh saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dari belakang, dan pada saat korban HSU MINGHU berada didepan kamar mandi, saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK menusuk korban HSU MINGHU dengan menggunakan sangkur yang sudah disiapkan sebelumnya tepat mengenai dada kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga dada kiri korban HSU MINGHU terluka dan mengeluarkan darah dan pada saat itu korban HSU MINGHU melakukan perlawanan yang membuat jari tangan dan telapak tangan korban HSU MINGHU terluka dan mengeluarkan darah terkena sangkur, tidak lama kemudian Terdakwa ALFIYAN yang mendengar keributan langsung masuk ke toilet, lalu Terdakwa ALFIYAN memegang pundak korban HSU MINGHU dan pada saat korban HSU MINGHU dipegang pundaknya oleh Terdakwa ALFIYAN, kemudian saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK menusuk kembali dada dan perut korban HSU MINGHU sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan Sangkur bergagang Putih hingga korban HSU MINGHU mengalami luka berat pada dada kiri dan perut serta banyak mengeluarkan darah dan tidak lama kemudian akibat luka berat yang dialaminya korban HSU MINGHU meninggal dunia, setelah itu oleh Terdakwa ALFIYAN tubuh korban HSU MINGHU yang sudah mati diletakkan di lantai, lalu darah korban HSU MINGHU yang berceceran diatas lantai oleh saudara RYAN dibersihkan dengan Handuk, selanjutnya tubuh korban HSU MINGHU yang sudah mati oleh saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dan saudara RYAN diangkat dan dimasukkan kedalam Mobil Toyota Wish warna Abu-abu No. Pol. N-1046-AD yang sudah diparkir didalam Garasi Rumah korban HSU MINGHU, setelah itu saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK mengunci pintu Rumah korban HSU MINGHU, lalu saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK keluar kompleks Perumahan Cluster Carribean Kota



Delta Mas dengan mengendarai Mobil Toyota Wish warna Abu-abu No. Pol. N-1046-AD untuk membuang tubuh korban HSU MINGHU ke daerah Subang, sedang Terdakwa ALFIYAN bersama saudara RYAN dengan mengendarai Mobil Toyota Fortuner warna Putih No. Pol. D-1521-AUY milik korban HSU MINGHU keluar dari Perumahan Cluster Carribean Kota Delta Mas Cikarang menuju Rumah Terdakwa ALFIYAN di Perum Gria Kebon Kopi, Kelurahan Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, namun sesampainya di daerah Kali Ulu Cikarang Terdakwa ALFIYAN dan saudara RYAN kembali ke Rumah korban HSU MINGHU untuk membersihkan ceceran darah korban HSU MINGHU dilantai Garasi Rumah korban HSU MINGHU, setelah selesai membersihkan ceceran darah dilantai garasi, lalu Terdakwa ALFIYAN bersama saudara RYAN dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner warna Putih No. Pol. D-1521-AUY meninggalkan rumah korban HSU MINGHU dan sesampainya di daerah Lemahabang saudara RYAN turun dari mobil sedang Terdakwa ALFIYAN pulang ke Rumahnya di Perum Gria Kebon Kopi, Kelurahan Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;

- Bahwa kemudian setelah sampai di Rumah Perum Gria Kebon Kopi, Kelurahan Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi sekitar jam 21.00 Wib, lalu Terdakwa ALFIYAN menyerahkan bungkus plastik warna Biru yang didalamnya berisi Dompot milik korban HSU MINGHU, 1 (satu) unit Handphone Tablet warna Hitam kepada saksi FIRTRISNAWATI, SH kemudian setelah itu saksi FIRTRISNAWATI, SH menanyakan kepada Terdakwa ALFIYAN tentang ATM milik korban HSU MINGHU, lalu dijawab oleh Terdakwa ALFIYAN tidak tahu, kemudian saksi FIRTRISNAWATI, SH sesuai arahan dari saksi SARI SADEWA untuk mencarinya didalam mobil dan setelah 2 (dua) kartu ATM Bank BCA dan Bank Sinar Mas ditemukan oleh saksi FIRTRISNAWATI didalam mobil Fortuner milik korban HSU MINGHU, kemudian Terdakwa ALFIYAN dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner warna Putih No. Pol. D-1521-AUY pergi menuju ke daerah Soreang Kabupaten Bandung untuk bertemu dengan saudara PANJI dengan maksud mau menukarkan mobil Toyota Fortuner warna Putih No. Pol. D-1521-AUY dengan mobil lain merek HYUNDAI SANTAFE, setelah mobil Toyota Fortuner ditukar dengan mobil HYUNDAI selanjutnya Terdakwa ALFIYAN dengan menggunakan mobil HYUNDAI pergi ke Rumah saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK di daerah Banjar;
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Juli 2020 saksi FIRTRISNAWATI, SH janji untuk bertemu dengan saksi SARI SADEWA di Rumah Makan di



Grand Wisata Cikarang Pusat, dan setelah bertemu kemudian saksi FIRTRISNAWATI menyampaikan kepada saksi SARI SADEWA bahwa HSU MINGHU sudah selesai (mati) dilakukan semalam sesuai rencana dan mayatnya sudah dibawa oleh saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK lalu dijawab oleh saksi SARI SADEWA "Oh sudah ya Mbak", Yaudah paling nanti Teh YANI yang sibuk nyariin MISTER", lalu kemudian saksi FIRTRISNAWATI, SH menyampaikan kepada saksi SARI SADEWA ada pesan dari saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK agar pada hari Senin saksi SARI SADEWA menyiapkan uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), lalu dijawab oleh saksi SARI SADEWA kalau segitu tidak ada, paling aku ada Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya setelah selesai pertemuan, kemudian saksi SARI SADEWA dan saksi FIRTRISNAWATI, SH keluar Rumah Makan menuju Mobil saksi SARI SADEWA dan saat itu saksi FIRTRISNAWATI, SH menyerahkan bungkus plastik warna Biru yang berisi Dompot milik korban HSU MINGHU, 1 (satu) unit Handphone Tablet warna Hitam kepada saksi SARI SADEWA, setelah itu saksi FIRTRISNAWATI, SH menunjukan ATM Bank BCA dan ATM Bank Sinar Mas kepada saksi SARI SADEWA sambil berkata "Mbak ini ATM Nya" kemudian dijawab oleh saksi SARI SADEWA pegang aja, kalo Aku yang pegang bahaya Trus kalo Aku yang ambil uangnya kan ada CCTV di ATM, nanti keliatan dong, suruh aja laki-laki yang ambil uang di ATM itu siapa kek suruh, kalo gak, suruh bang YUSUF ambilkan buat bayar JABRIK tapiambilnya jangan dikawasan Tambun atau Cikarang nanti mencolok dong aku yang ambil, kalo mau ambil di Karawang karena MISTER suka maen ke rumah temennya yang di Karawang, masih ada kan mba SCEENSHOT PIN nya yang saya kasih" lalu dijawab oleh saksi FIRTRISNAWATI, SH "Oh ya udah nanti suruh bang YUSUF aja, Mba yang BCA ada PIN nya gak" kemudian dijawab oleh saksi SARI SADEWA "Gak tau tapi kemungkinan sama PINnya, coba aja pasti uangnya banyak tuh soalnya mau bayar gaji, Mbak kalo mau pake, pake aja uangnya tapi AKU bagi yah" lalu dijawab lagi oleh saksi FIRTRISNAWATI, SH "Gak Lah, Paling Buat Bayar JABRIK Dulu, AKU mah Gampang"

- Bahwa kemudian setelah itu saksi FIRTRISNAWATI, SH diajak oleh saksi SARI SADEWA ke Rumahnya mengambil Dokumen-dokumen asset milik korban HSU MINGHU untuk dititipkan kepada saudara YUSUF, setelah mengambil Dokumen asset milik korban HSU MINGHU, lalu saksi FIRTRISNAWATI, SH bersama dengan saudara YUSUF menuju ke kawasan industri Dawuan Karawang dengan mengendarai Mobil Honda Jazz warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam milik saudara OKTA untuk mengambil uang di mesin ATM yang ada didalam SPBU dan sesampainya di SPBU saksi FIRTRISNAWATI, SH menyerahkan 2 (dua) kartu ATM kepada saudara YUSUF dengan memberitahukan PIN ATM, kemudian saudara YUSUF berhasil menarik uang dari ATM sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tidak lama setelah itu, saksi FIRTRISNAWATI, SH di telepon oleh Terdakwa ALFIYAN disuruh mentransfer uang buat anaknya JABRIK dengan Nomor Rekening : 016201052605505 atas nama MELI MULYA, lalu oleh saksi FIRTRISNAWATI, SH ditransfer ke Rekening tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Nomor Rekening ; 5221247044 atas nama FIRTRISNAWATI, SH lalu kemudian pada tanggal 27 Juli 2020 saksi FIRTRISNAWATI, SH di telepon kembali oleh Terdakwa ALFIYAN agar segera mentransfer uang kepada JABRIK sisa pembayaran yang telah dijanjikan oleh saksi SARI SADEWA dan agar uangnya ditransfer ke Rekening Nomor : 2030407639 atas nama RESA MARSELA dan ke Rekening Nomor : 016201052605505 atas nama MELI MULYA, lalu karena saksi FIRTRISNAWATI, SH merasa tertekan oleh Terdkwa ALFIYAN kemudian pada hari itu juga tanggal 27 Juli 2020 saksi FIRTRISNAWATI mentransfer uang ke Rekening Bank BCA Nomor : 2030407639 atas nama RESA MARSELA sebanyak 2 (dua) kali Total Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dari Rekening Bank BCA Nomor : 5221247044 atas nama FIRTRISNAWATI, SH dan mentransfer ke Rekening Bank BRI No. 016201008064537 atas nama MELI MULYA sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : Ver/135/VII/2020/Dokpol tanggal 27 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, Sp.F dokter Spesialis Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Pemeriksaan Luar antara lain :

1. Tutup bungkus mayat : satu buah kantung mayat, bahan terpal, warna kuning
2. Pakaian Mayat :
 - Satu buah kaos lengan pendek tanpa kerah, warna Hitam, pada dada kiri terdapat logo Adidas dan tampak robek pada bagian :
 - Pada dada kiri, dua puluh lima centimeter dari puncak bahu, sepuluh centimeter dari garis tengah, ukuuran tiga centimeter kali satu centimeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada dada kiri, tiga puluh delapan centimeter dari puncak bahu, sepuluh centimeter dari garis tengah, ukuran dua koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter
 - Pada perut kiri, tiga puluh empat centimeter dari puncak bahu, dua belas centimeter dari garis tengah, ukuran lima centimeter kali satu centimeter
 - Pada perut, pada garis tengah, empat puluh lima centimeter dari puncak bahu, tampak robek ukuran delapan koma lima centimeter kali satu centimeter
 - Pada perut, tiga puluh lima centimeter dari puncak bahu, dua puluh empat centimeter dari garis tengah, tampak robek, ukuran tiga centimeter kali nol koma dua centimeter
 - Satu buah celana pendek, bahan kaos, warna hitam, merk Virostar
 - Satu buah celana dalam, warna biru, merk Mr Sadado
3. Kaku mayat dan lebam mayat : tidak terdapat kaku mayat, tidak terdapat lebam mayat. Tampak seluruh kulit berwarna kehijauan dan kulit ari tampak mengelupas
4. Mayat adalah seorang laki-laki, perkiraan berumur tiga puluh delapan sampai empat puluh tujuh tahun, panjang tubuh seratus tujuh puluh lima centimeter, zakar tidak disunat
5. Luka-luka :
- Pada dada kiri, dua puluh dua centimeter dari puncak bahu, sepuluh centimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar rongga dada, ukuran tiga koma lima centimeter kali dua centimeter
 - Pada perut, pada garis tengah, dua puluh enam centimeter dari pangkal leher, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar rongga perut, ukuran dua belas koma lima centimeter kali delapan centimeter, tampak usus terburai;
 - Pada perut kiri, dua puluh sembilan centimeter dari pangkal leher, sembilan centimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar rongga perut, ukuran empat centimeter kali dua centimeter
 - Pada perut kiri, dua puluh sembilan centimeter dari pangkal leher, sembilan belas centimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar otot dan tulang, ukuran empat centimeter kali satu koma lima centimeter, kedalaman lima koma lima centimeter
 - Pada jari tengah tangan kanan, pada pangkal jari bagian depan, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar jaringan lemak, ukuran satu



centimeter kali nol koma empat centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter

- Pada jari manis tangan kanan, pada pangkal jari bagian depan, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar jaringan lemak, ukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter
- Pada jari kelingking tangan kanan bagian depan, satu centimeter dari pangkal jari, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar jaringan lemak, ukuran dua centimeter kali nol koma tujuh centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter
- Pada telapak tangan kanan, sepuluh centimeter dari pergelangan tangan, dua centimeter dari garis tengah ke arah luar, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar otot, ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter

Pemeriksaan Dalam antara lain

1. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning pucat, darah dada setebal lima milimeter, daerah perut setebal dua puluh lima milimeter, Otot dada berwarna merah pucat, setebal lima milimeter, Sekat rongga dada kanan setinggi sela iga keempat dan kiri setinggi sela iga kelima. Tulang dada dan rusuk tidak tampak kelainan, dalam rongga dada kanan terdapat cairan merah kehitaman sebanyak empat ratus mililiter dan kiri terdapat cairan merah kehitaman sebanyak tiga ratus mililiter. Kandungan jantung tampak luka terbuka tepi rata, ukuran empat centimeter kali satu centimeter. Pada dinding dada kiri, setinggi sela iga kelima, delapan koma lima centimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka tepi rata, ukuran dua koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter.
2. Jaringan ikat bawah kulit daerah leher tidak tampak kelainan. Otot leher tidak tampak kelainan.
3. Selaput dinding perut berwarna abu-abu kemerahan. Otot dinding perut warna merah pucat, setebal sepuluh milimeter. Didalam rongga perut terdapat cairan merah, bekuan darah, dan lemak cair sebanyak tiga ratus mililiter.
4. Lidah warna merah keunguan. Tulang lidah, tulang rawan gondok, tulang rawan cincin tidak tampak kelainan. Kerongkongan berisi lender warna merah, selaput lendir warna putih kemerahan. Tenggorokan kosong, selaput lendir berwarna putih kemerahan.



5. Jantung sebesar satu setengah kali tinju kanan mayat, warna merah keunguan, perabaan kenyal lunak. Ukuran lungkar katup : serambi kanan dua belas centimeter, serambi kiri sebelas koma lima centimeter, pembuluh paru sepuluh centimeter, batang nadi tujuh centimeter, pembuluh nadi jantung tidak tampak kelainan. Tebal otot bilik kanan tiga milimeter, bilik kiri tujuh milimeter. Sekat Jantung tidak tampak kelainan. Berat tiga ratus gram. Pada dinding depan bilik kiri, terdapat luka terbuka tepi rata, ukuran empat centimeter kali satu centimeter, menembus kedinding belakang bilik kiri dengan ukuran lima centimeter kali dua centimeter.
6. Paru-paru : jumlah бага kanan tiga бага dan kiri dua бага, warna merah kehitaman, perabaan kenyal lunak, penampang warna merah keunguan, pada pemijatan tidak tampak kelainan, berat paru kanan lima ratus lima puluh gram dan berat paru kiri lima ratus gram.
7. Limpa berwarna kehitaman, permukaan rata, perabaan kenyal lunak, pemampang berwarna ungu kehitaman, berat seratus gram, tidak tampak kelainan.
8. Hati berwarna merah keunguan, permukaan rata, teepe tumpul, perabaan kenyal, berat seribu dua ratus lima puluh gram; pada бага kiri atas, terdapat luka terbuka tepi rata, ukuran lima centimeter kali satu koma lima centimeter, menembus hati, luka keluar ukuran tiga centimeter kali satu koma lima centimeter, pada бага kanan bawah belakang, terdapat kista, berisi cairan jernih, ukuran empat centimeter kali lima centimeter; Pada бага kanan atas depan, terdapat kista, ukuran delapan centimeter kali sembilan centimeter.
9. Kelenjar empedu berisi cairan warna kuning kehijauan sebanyak dua mililiter, selaput lender warna kuning.
10. Lambung berisi kosong, selaput lendir warna merah. Pada bagian bawah, terdapat luka terbuka tepi rata, ukuran tujuh koma lima centimeter kali dua centimeter. Usus dua belas jari berisi lendir warna abu-abu. Usus halus berisi lendir berwarna coklat. Usus besar berisi lendir berwarna coklat.
11. Ginjal kanan dan kiri ; permukaan rata, warna merah keunguan, penampang berwarna merah keunguan, berat kanan seratus lima puluh gram dan kiri seratus lima puluh gram, tidak tampak kelainan.
12. Kepala dan otak :
 - Kulit kepala bagian dalam; tidak tampak kelainan.
 - Tulang tengkorak; tidak tampak kelainan.



- Selaput keras otak dan selaput lunak otak tidak tampak kelainan.
- Otak besar, otak kecil, dan batang otak; sudah mencair.
- Bilik otak tidak dapat dinilai.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin laki-laki, tampak jenazah sudah membusuk, perkiraan usian tiga puluh delapan sampai empat puluh tujuh tahun.

Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada dinding dada, dinding perut, bilik kiri jantung, hati, dan lambung yang dapat mengakibatkan pendarahan dalam jumlah banyak dan mengakibatkan kematian.

Perbuatan Terdakwa ALFIYAN Bin DADANG HERUMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana -

LEBIH SUBSIDAIR LAGI :

Bahwa Terdakwa ALFIYAN Bin DADANG HERUMAN bersama-sama dengan saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dan saudara RYAN (DPO) pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekitar jam 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di rumah korban HSU MINGHU di Cluster Carribean G.9 Kota Deltamas, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan, jika mengakibatkan kmti*, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Bahwa berawal saksi SARI SADEWA pada sekitar bulan Nopember 2019 dipaksa untuk berhubungan badan (bersetubuh) diruang kerjanya oleh HSU MINGHU selaku atasannya di Pabrik Roti PT. Pandu Dewanata Sentosa sehingga dari hubungan badan tersebut saksi SARI SADEWA mengandung (hamil) berdasarkan hasil pemeriksaan di RSUD Cibitung pada sekitar bulan Desember 2018 dan dari hasil pemeriksaan tersebut saksi SARI SADEWA diketahui hamil 2 (dua) bulan, kemudian dari hasil pemeriksaan USG dari RSUD Cibitung tersebut diberitahukan kepada korban HSU MINGHU dan saksi SARI SADEWA meminta pertanggungjawaban korban HSU MINGHU untuk menikahinya, namun korban HSU MINGHU tidak mau menikahi saksi SARI SADEWA dan menyuruh saksi SARI SADEWA untuk mengugurkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungannya dengan memberikan uang kepada saksi SARI SADEWA sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2019 setelah saksi SARI SADEWA pulang Umroh, saksi SARI SADEWA menceritakan keadaan dirinya yang sedang mengandung akibat dipaksa bersetubuh oleh korban HSU MINGHU kepada saksi FIRTRISNAWATI, SH dan setelah itu saksi SARI SADEWA mengajak saksi FIRTRISNAWATI, SH ke Rumah Sakit Permata Keluarga Lippo Cikarang untuk memeriksakan kehamilan saksi SARI SADEWA dimana dari hasil pemeriksaan tersebut dokter menjelaskan usia kehamilan saksi SARI SADEWA berusia 4 (empat) bulan. Setelah mengetahui usia kehamilannya sudah 4 (empat) bulan kemudian saksi SARI SADEWA minta tolong kepada saksi FIRTRISNAWATI, SH untuk dicarikan solusi menggugurkan kandungan, lalu oleh saksi FIRTRISNAWATI, SH diberikan saran agar saksi SARI SADEWA membeli obat untuk menggugurkan kandungannya, akan tetapi dikarenakan setelah saksi SARI SADEWA meminum obat penggugur kandungan tidak ada reaksinya atau tidak berhasil, akhirnya saksi FIRTRISNAWATI, SH mengajak saksi SARI SADEWA untuk menggugurkan kandungan di Klinik yang berlokasi di Jalan Raden Saleh Jakarta Pusat, dan setelah kandungannya berhasil digugurkan kemudian saksi SARI SADEWA memberitahukan pada korban HSU MINGHU;
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Maret 2019 setelah saksi SARI SADEWA kembali masuk kerja sebagai Sekretaris PT. PANDU DEWANATA SENTOSA, korban HSU MINGHU masuk ke ruang kerja saksi SARI SADEWA dan kembali memaksa saksi SARI SADEWA untuk menonton video porno dari Handphone milik korban HSU MINGHU dan memaksa saksi SARI SADEWA untuk melayani nafsu birahinya dengan melepaskan pakaian saksi SARI SADWAE dan kemudian memasukkan alat kelaminnya ke lubang anus saksi SARI SADEWA dan hal tersebut dilakukan oleh korban HSU MINGHU sebanyak 4 (empat) kali diruang kerja saksi SARI SADEWA, sehingga atas perbuatan yang dilakukan oleh korban HSU MINGHU terhadap saksi SARI SADEWA membuat saksi SARI SADAE sakit hati dan memendam rasa benci kepada korban HSU MINGHU sehingga timbul niat untuk membunuh korban HSU MINGHU dan apabila korban HSU MINGHU telah mati, sakit hati saksi SARI SADEWA kepada korban HSU MINGHU terbalaskan lalu asset-asset milik korban HSU MINGHU yang telah diatas namakan saksi SARI SADEWA diantaranya pabrik Roti PT. PANDE DEWANATA SENTOSA, 1 (satu) unit Rumah di Cluster Caribbean G9



Deltamas Cikarang Pusat dan 1 (satu) unit Toko Roti Famansa Cakes Cabang Jababeka Bekasi dapat dikuasai oleh saksi SARIWA SADE;

- Bahwa kemudian niat untuk membunuh korban HSU MINGHU tersebut oleh saksi SARI SADEWA diberitahukan kepada saksi FIRTRISNAWATI, SH lalu oleh saksi FIRTRISNAWATI, SH disarankan agar menggunakan jasa Dukun untuk menyantet korban HSU MINGHU hingga mati, tetapi setelah saksi SARI SADEWA menggunakan beberapa Dukun ternyata korban HSU MINGHU masih hidup, sehingga pada sekitar bulan Februari 2020 saksi SARI SADEWA membujuk saksi FIRTRISNAWATI, SH untuk mencari pembunuh bayaran untuk menghilangkan nyawa korban HSU MINGHU dengan menjanjikan akan memberikan sesuatu kepada saksi FIRTRISNAWATI, SH dengan mengucapkan kata-kata *"Mbak, kalo Sertifikat Pabrik udah selesai diurus Nama Aku, Kalo Mister Sampai Tidak Ada Nanti Aku Jual Kalo Ngga Paling Di Ke Bank In, Nanti Hasilnya Berapa Ga Mungkin Mbak Ngga Aku Bagi"*. Selanjutnya atas pemberian janji dari saksi SARI SADEWA tersebut, saksi FIRTRISNAWATI, SH menyanggupi untuk mencari pembunuh bayaran, yang selanjutnya rencana menghilangkan nyawa HSU MINGHU oleh saksi FIRTRISNAWATI, SH disampaikan kepada suaminya yaitu Terdakwa ALFIYAN dengan perkataan *"apakah ada teman yang bisa Eksekusi (membunuh) atasannya saksi SARI SADEWA yang bernama HSU MINGHU"*, lalu dijawab oleh Terdakwa ALFIYAN *"JABRIK MUNGKIN MAU"* kemudian saksi FIRTRISNAWATI, SH menyuruh saksi ALFIYAN menelpon temannya bernama SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK tentang rencana menghilangkan nyawa HSU MINGHU, selanjutnya Terdakwa ALFIYAN menelpon SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK tentang rencana menghilangkan nyawa HSU MINGHU, dan setelah menelpon kemudian Terdakwa ALFIYAN menyampaikan kepada saksi FIRTRISNAWATI, SH bahwa SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK mau membunuh HSU MINGHU sesuai yang diinginkan oleh SARI SADEWA dengan meminta bayaran sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian permintaan dari SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK oleh saksi FIRTRISNAWATI, SH disampaikan kepada saksi SARI SADEWA, namun saksi SARI SADEWA tidak sanggup membayar sekaligus dan meminta untuk diangsur beberapa kali;
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Juni 2020 saksi SARI SADEWA menyerahkan uang DP kepada saksi FIRTRISNAWATI, SH sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan yang kedua ditransfer ke rekening Bank BCA No. 5221247044 atas nama



FIRTRISNAWATI sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk diserahkan kepada SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK, lalu oleh saksi FIRTRISNAWATI, SH uang DP tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa ALFIYAN dan kemudian oleh Terdakwa ALFIYAN uang tersebut di Videokan kepada SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dengan mengucapkan kata-kata “ INI BRIK UANGNYA UDAH ADA KAPAN MAU KESINI dan saat itu juga SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK mengatakan “ OK BOSS SIAP MERAPAT“. Selanjutnya beberapa hari kemudian saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK berangkat dari Banjar menuju rumah Bibinya di Kampung Bulak Cikarang, Kabupaten Bekasi dan tidak lama setelah saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK sampai di rumah Bibinya, kemudian Terdakwa ALFIYAN dengan menggunakan Mobil Toyota Wish warna Abu-abu No. Pol. N-1046-AD menjemput saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dan didalam perjalanan Terdakwa ALFIYAN menyampaikan bahwa pekerjaan yang akan dilakukan oleh saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK adalah mengeksekusi atau membunuh orang yakni HSU MINGHU, lalu saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK menanyakan masalah bayarnya kepada Terdakwa ALFIYAN, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa ALFIYAN terkait masalah bayaran langsung aja ditanyakan kepada saksi SAR SADEWA, lalu setelah itu saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK meminta kendaraan operasional yang akan dipergunakan untuk mengintai target yang akan dieksekusi;

- Bahwa kemudian atas permintaan kendaraan operasional dari saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK tersebut, kemudian Terdakwa ALFIYAN menyampaikan kepada saksi FIRTRISNAWATI, SH agar saksi SARI SADEWA menyiapkannya, lalu oleh saksi FIRTRISNAWATI, SH permintaan dari saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK disampaikan kepada saksi SARI SADEWA, selanjutnya saksi SARI SADEWA menemui saksi SUYANTO di Kantor Pabrik Roti PT. Pandu Dewanata Sentosa dengan maksud mau meminjam mobil Toyota Calya No.Pol. B-2411-FFA milik saksi SUYANTO dan pada saat itu saksi SARI SADEWA menyampaikan kepada saksi SUYANTO mobil tersebut akan dipergunakan sebagai kendaraan operasional oleh pembunuh bayaran untuk mengintai target yang akan dibunuh yaitu HSU MINGHU dan saksi SARI SADEWA berjanji akan membayar cicilannya dan apabila Mobil Toyota Calya milik saksi SUYANTO tidak kembali, saksi SARI SADEWA akan mengganti dengan mobil baru lainnya, dan atas pemberian janji dari saksi SARI SADEWA tersebut akhirnya saksi SUYANTO mau meminjamkan mobilnya kepada saksi SARI SADEWA



dan kemudian menyerahkannya kepada saksi FIRTRISNAWATI, SH dan Terdakwa ALFIYAN di daerah Lemahabang Cikarang sesuai permintaan saksi SARI SADEWA, dan keesokan harinya mobil Toyota Calya No.Pol. B-2411-FFA oleh Terdakwa ALFIYAN diserahkan kepada saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK di rumah Bibinya di Kampung Bulak Cikarang;

- Bahwa beberapa hari kemudian, saksi SARI SADEWA meminta kepada saksi FIRTRISNAWATI, SH untuk mengenalkan saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK yang akan mengeksekusi HSU MINGHU di Rumah Makan Alam Sari Delta Mas Cikarang, selanjutnya atas permintaan saksi SARI SADEWA tersebut, pada tanggal 27 Juni 2020 sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa ALFIYAN dan saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dengan mengendarai Mobil Toyota Calya No.Pol. B-2411-FFA menuju Rumah Makan Alam Sari Delta Mas Cikarang dan sesampainya di Rumah Makan sekitar jam 15.00 Wib, saksi SARI SADEWA bersama dengan saksi FIRTRISNAWATI, SH sudah ada di Rumah Makan Alam Sari Delta Mas, selanjutnya Terdakwa ALFIYAN mengenalkan saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK kepada SARI SADEWA dan pada saat itu terjadi pembicaraan antara saksi SARI SADEWA dengan saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK sebagai berikut :

SARI (Terdakwa) : Gimana ini Om bisa ga matiin si Mister

JABRIK : Iya Mbak nanti saya sama teman saya

SARI (Terdakwa) : Iya Om kalo bisa jangan lama-lama

JABRIK : Iya siap Mbak

JABRIK : Iya Mbak gimana masalah uangnya

SARI (Terdakwa) : Iya ini lagi saya cari

JABRIK : Iya Mbak besok saya mau pulang mau ajak teman

Setelah pertemuan selesai kemudian saksi FIRTRISNAWATI, SH dan Terdakwa ALFIYAN berpisah dengan saksi SARI SADEWA dan saudara saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK pulang ke rumahnya masing-masing;

- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Juni 2020 sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa ALFIYAN diajak pergi oleh saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK ke daerah Banjar dengan menggunakan Toyot Calya No.Pol. B-2411-FFA untuk dikenalkan kepada seseorang yang akan mengeksekusi HSU MINGHU bersama saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK, selanjutnya pada tanggal 03 Juli 2020 sekitar jam 13.00 Wib setelah Terdakwa ALFIYAN dan saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK sudah kembali ke Cikarang, janji bertemu dengan saksi SUYANTO di daerah Lemahabang Bekasi



dengan maksud mau menyuruh saksi SUYANTO untuk mengecek rumahnya HSU MINGHU, lalu saksi SUYANTO dengan menggunakan Sepeda Motor berangkat menuju Rumah HSU MINGHU di Cluster Carribean G9 Kota Delta Mas Cikarang Pusat yang diikuti dari belakang oleh Terdakwa ALFIYAN dan saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dengan mengendarai Mobil Toyota Calya No. Pol. B-2411-FFA, namun sesampainya di depan Perumahan Cluster Carribean saksi SUYANTO mengatakan besok pagi aja ngeceknnya dan keesokan harinya tanggal 04 Juli 2020 saksi SUYANTO pergi ke Rumah HSU MINGHU untuk mengecek situasi rumah dan sesampainya di Rumah HSU MINGHU diketahui didalam Rumah HSU MINGHU terdapat seorang perempuan pembantu Rumah yang kemudian oleh saksi SUYANTO dilaporkan kepada Terdakwa ALFIYAN dan saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK. Setelah saksi ALFIYAN dan saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK mengetahui di Rumah HSU MINGHU ada seorang pembantu, selanjutnya Terdakwa ALFIYAN meminta kepada saksi FIRTRISNAWATI, SH untuk menanyakan kepada saksi SARI SADEWA jam pulang kerja pembantu yang ada di Rumah HSU MINGHU, lalu dijawab oleh saksi FIRTRISNAWATI, SH pembantu yang bekerja di Rumah HSU MINGHU pulanginya sekitar jam 14.00 Wib;

- Bahwa kemudian pada tanggal 08 Juli 2020 sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa ALFIYAN, saksi FIRTRISNAWATI, SH dan saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK bertemu dengan saksi SARI SADEWA di Rumah Makan Alam Sari Delta Mas Cikarang Pusat dan pada saat pertemuan tersebut terjadi pembicaraan antara saksi SARI SADEWA dengan saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK sebagai berikut :

SARI (Terdakwa) : Gimana Om kapan Eksekusinya
JABRIK : Secepatnya Mbak
JABRIK : Terus pembayaran Bagaimana
SARI (Terdakwa) : Iya Om saya bayarnya setengah dulu yah saya belum ada pencairan
JABRIK : Iya ngga papa Cuma deal yah 150
SARI (Terdakwa) : Nanti kalo udah selesai sisanya nyusul
SARI (Terdakwa) : Jangan takut Om nanti ada dari saya tiap bulan
JABRIK : Oh siap Mbak
JABRIK : Nanti kalo ada apa-apa sama saya perhatiin anak saya
SARI (Terdakwa) : Iya Om pasti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARI (Terdakwa) : Oh ya Om ga usah hubungi Yanto lagi karena isterinya teleponin saya trus saya risih

JABRIK : Oh ya udah kalo gitu mbak

SARI (Terdakwa) : Oh iya om sekalian mobilnya, surat, Hanphone dan Tablet dibawa juga

JABRIK : Siap kalo gitu Mbak

- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juli 2020 Terdakwa ALFIYAN menyuruh saksi FIRTRISNAWATI, SH untuk menanyakan kepada saksi SARI SADEWA cara masuk kedalam Rumah HSU MINGHU kemudian saksi SARI SADEWA mengatakan kepada saksi FIRTRISNAWATI untuk disampaikan kepada Terdakwa ALFIYAN dan SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK agar pada saat datang ke rumah korban HSU MINGHU pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 menjelang sore hari atau malam hari dan agar Terdakwa ALFIYAN serta SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK berpakaian rapih menggunakan kemeja untuk mengelabui korban HSU MINGHU dan pada saat masuk memperkenalkan diri sebagai petugas pajak karena HSU MINGHU takut sama orang pajak karena HSU MINGHU menunggak pajak sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah), setelah saksi SARI SADEWA menyampaikan kepada saksi FIRTRISNAWATI, SH cara masuk ke rumah korban HSU MINGHU kemudian pada tanggal 18 Juli 2020 saksi FIRTRISNAWATI, SH meminta keuarangan uang kepada saksi SARI SADEWA, lalu oleh saksi SARI SADEWA pada saat itu juga mentransfer uang ke rekening Bank BCA No. 5221247044 atas nama FIRTRISNAWATI, SH sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2020 sekitar jam 15.00 Wib Terdkwa ALFIYAN bersama dengan saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dengan Mobil Toyota Wish warna Abu-abu No. Pol. N-1046-AD pergi ke Rumah HSU MINGHU di Cluster Carribean G9 Kota Delta Mas Cikarang Pusat untuk melakukan pengamatan, lalu esok harinya tanggal 24 Juli 2020 sekitar jam 09.30 Wib saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK memperkenalkan saudara RYAN di Kali Ulu Cikarang yang akan ikut mengeksekusi HSU MINGHU, dan setelah itu uang sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang diterima dari saksi FIRTRISNAWATI, SH oleh Terdakwa ALFIYAN diserahkan semuanya kepada saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK di Rumah Terdakwa ALFIYAN di Perum Griya Kebon Kopi, Kelurahan Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, selanjutnya setelah itu mereka bertiga yaitu Terdakwa ALFIYAN, saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dan saudara RYAN berangkat menuju Rumah HSU



MINGHU di Cluster Carribean G9 Kota Delta Mas Cikarang Pusat dengan menggunakan kendaraan Mobil Toyota Wish No. Pol. N-1046-AD dan didalam perjalanan menuju Rumah HSU MINGHU, saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK memberi instruksi kepada Terdakwa ALFIYAN dan saudara RYAN "Ikuti Perintah Saya", namun sesampainya di depan Rumah HSU MINGHU sekitar jam 14.30 Wib tidak melihat Mobil Toyota Fortuner warnah putih milik HSU MINGHU terparkir di garasi rumahnya, sehingga Terdakwa ALFIYAN, saudara saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dan saudara RYAN keluar dari Perumahan Cluster Carribean untuk mencari makan;

- Bahwa kemudian pada sekitar jam 15.30 Wib setelah selesai makan, Terdakwa ALFIYAN, saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dan saudara RYAN kembali ke Rumah HSU MINGHU di Cluster Carribean G9 Kota Delta Mas Cikarang Pusat dan sesampainya di Rumah HSU MINGHU sekitar jam 16.00 Wib, melihat Mobil Toyota Fortuner warna Putih No.Pol. D-1521-AUY sudah terparkir di garasi rumah HSU MINGHU, lalu setelah itu mobil Toyota Wish No. Pol. N-1046-AD yang dikemudikan oleh saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK berhenti didepan Rumah HSU MINGHU, kemudian saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK keluar dari Mobil dengan membawa Map dan berpakaian rapih layaknya petugas Pajak kemudian mengetuk pintu Rumah HSU MINGHU dan setelah pintu dibuka oleh HSU MINGHU, lalu saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK, saudara RYAN dan Terdakwa ALFIYAN masuk kedalam rumah korban HSU MINGHU dan memperkenalkan diri sebagai petugas dari kantor Pajak, setelah saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK mengatakan kepada HSU MINGHU bahwa HSU MINGHU mempunyai hutang pajak sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah), lalu HSU MINGHU menjawab bahwa hutang pajak tersebut bukan tanggungjawabnya lagi melainkan tanggungjawab saksi SARI SADEWA, selanjutnya HSU MINGHU menghubungi saksi SARI SADEWA melalui telepon tetapi tidak diangkat, Kemudian pada sekitar jam 17.30 Wib saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK meminta ijin kepada HSU MINGHU untuk ke Toilet, tidak lama kemudian saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK memberitahu HSU MINGHU bahwa kran air dikamar mandi rusak, selanjutnya korban HSU MINGHU menuju ke Toilet untuk memeriksa kran air yang rusak tersebut yang diikuti oleh saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dari belakang, dan pada saat korban HSU MINGHU berada didepan kamar mandi, saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK menusuk korban HSU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MINGHU dengan menggunakan sangkur yang sudah disiapkan sebelumnya tepat mengenai dada kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga dada kiri korban HSU MINGHU terluka dan mengeluarkan darah dan pada saat itu korban HSU MINGHU melakukan perlawanan yang membuat jari tangan dan telapak tangan korban HSU MINGHU terluka dan mengeluarkan darah terkena sangkur, tidak lama kemudian Terdakwa ALFIYAN yang mendengar keributan langsung masuk ke toilet, lalu Terdakwa ALFIYAN memegang pundak korban HSU MINGHU dan pada saat korban HSU MINGHU dipegang pundaknya oleh Terdakwa ALFIYAN, kemudian saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK menusuk kembali dada dan perut korban HSU MINGHU sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan Sangkur bergagang Putih hingga korban HSU MINGHU mengalami luka pada dada kiri dan perut serta banyak mengeluarkan darah dan tidak lama kemudian akibat luka yang dialaminya korban HSU MINGHU meninggal, setelah itu oleh Terdakwa ALFIYAN tubuh korban HSU MINGHU yang sudah mati diletakkan di lantai, lalu darah korban HSU MINGHU yang berceceran diatas lantai oleh saudara RYAN dibersihkan dengan Handuk, selanjutnya tubuh korban HSU MINGHU yang sudah mati oleh saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dan saudara RYAN diangkat dan dimasukkan kedalam Mobil Toyota Wish warna Abu-abu No. Pol. N-1046-AD yang sudah diparkir didalam Garasi Rumah korban HSU MINGHU, setelah itu saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK mengunci pintu Rumah korban HSU MINGHU, lalu saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK keluar komplek Perumahan Cluster Carribean Kota Delta Mas dengan mengendarai Mobil Toyota Wish warna Abu-abu No. Pol. N-1046-AD untuk membuang tubuh korban HSU MINGHU ke daerah Subang, sedang Terdakwa ALFIYAN bersama saudara RYAN dengan mengendarai Mobil Toyota Fortuner warna Putih No. Pol. D-1521-AUY milik korban HSU MINGHU keluar dari Perumahan Cluster Carribean Kota Delta Mas Cikarang menuju Rumah Terdakwa ALFIYAN di Perum Gria Kebon Kopi, Kelurahan Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, namun sesampainya di daerah Kali Ulu Cikarang Terdakwa ALFIYAN dan saudara RYAN kembali ke Rumah korban HSU MINGHU untuk membersihkan ceceran darah korban HSU MINGHU dilantai Garasi Rumah korban HSU MINGHU, setelah selesai membersihkan ceceran darah dilantai garasi, lalu Terdakwa ALFIYAN bersama saudara RYAN dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner warna Putih No. Pol. D-1521-AUY meninggalkan rumah korban HSU MINGHU dan sesampainya di daerah Lemahabang saudara RYAN turun dari mobil sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ALFIYAN pulang ke Rumahnya di Perum Gria Kebon Kopi, Kelurahan Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;

- Bahwa kemudian setelah sampai di Rumah Perum Gria Kebon Kopi, Kelurahan Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi sekitar jam 21.00 Wib, lalu Terdakwa ALFIYAN menyerahkan bungkus plastik warna Biru yang didalamnya berisi Dompot milik korban HSU MINGHU, 1 (satu) unit Handphone Tablet warna Hitam kepada saksi FIRTRISNAWATI, SH kemudian setelah itu saksi FIRTRISNAWATI, SH menanyakan kepada Terdakwa ALFIYAN tentang ATM milik korban HSU MINGHU, lalu dijawab oleh Terdakwa ALFIYAN tidak tahu, kemudian saksi FIRTRISNAWATI, SH sesuai arahan dari saksi SARI SADEWA untuk mencarinya didalam mobil dan setelah 2 (dua) kartu ATM Bank BCA dan Bank Sinar Mas ditemukan oleh saksi FIRTRISNAWATI didalam mobil Fortuner milik korban HSU MINGHU, kemudian Terdakwa ALFIYAN dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner warna Putih No. Pol. D-1521-AUY pergi menuju ke daerah Soreang Kabupaten Bandung untuk bertemu dengan saudara PANJI dengan maksud mau menukarkan mobil Toyota Fortuner warna Putih No. Pol. D-1521-AUY dengan mobil lain merek HYUNDAI SANTA FE, setelah mobil Toyota Fortuner ditukar dengan mobil HYUNDAI selanjutnya Terdakwa ALFIYAN dengan menggunakan mobil HYUNDAI pergi ke Rumah saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK di daerah Banjar;
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Juli 2020 saksi FIRTRISNAWATI, SH janji untuk bertemu dengan saksi SARI SADEWA di Rumah Makan di Grand Wisata Cikarang Pusat, dan setelah bertemu kemudian saksi FIRTRISNAWATI, SH menyampaikan kepada saksi SARI SADEWA bahwa HSU MINGHU sudah selesai (mati) dilakukan semalam sesuai rencana dan mayatnya sudah dibawa oleh saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK lalu dijawab oleh saksi SARI SADEWA "Oh sudah ya Mbak", Ya udah paling nanti Teh YANI yang sibuk nyariin MISTER", lalu kemudian saksi FIRTRISNAWATI, SH menyampaikan kepada saksi SARI SADEWA ada pesan dari saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK agar pada hari Senin saksi SARI SADEWA menyiapkan uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), lalu dijawab oleh saksi SARI SADEWA kalau segitu tidak ada, paling aku ada Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya setelah selesai pertemuan, kemudian saksi SARI SADEWA dan saksi FIRTRISNAWATI, SH keluar Rumah Makan menuju Mobil saksi SARI SADEWA dan saat itu saksi FIRTRISNAWATI, SH menyerahkan bungkus plastik warna Biru yang berisi Dompot milik korban HSU MINGHU, 1 (satu)



unit Handphone Tablet warna Hitam kepada saksi SARI SADEWA, setelah itu saksi FIRTRISNAWATI, SH menunjukan ATM Bank BCA dan ATM Bank Sinar Mas kepada saksi SARI SADEWA sambil berkata "Mbak ini ATM Nya" kemudian dijawab oleh saksi SARI SADEWA pegang aja, kalo Aku yang pegang bahaya Trus kalo Aku yang ambil uangnya kan ada CCTV di ATM, nanti keliatan dong, suruh aja laki-laki yang ambil uang di ATM itu siapa kek suruh, kalo gak, suruh bang YUSUF ambilkan buat bayar JABRIK tapi ambilnya jangan dikawasan Tambun atau Cikarang nanti mencolok dong aku yang ambil, kalo mau ambil di Karawang karena MISTER suka maen ke rumah temennya yang di Karawang, masih ada kan mba SCEENSHOT PIN nya yang saya kasih" lalu dijawab oleh saksi FIRTRISNAWATI, SH "Oh ya udah nanti suruh bang YUSUF aja, Mba yang BCA ada PIN nya gak" kemudian dijawab oleh saksi SARI SADEWA "Gak tau tapi kemungkinan sama PINnya, coba aja pasti uangnya banyak tuh soalnya mau bayar gaji, Mbak kalo mau pake, pake aja uangnya tapi AKU bagi yah" lalu dijawab lagi oleh saksi FIRTRISNAWATI, SH "Gak Lah, Paling Buat Bayar JABRIK Dulu, AKU mah Gampang"

- Bahwa kemudian setelah itu saksi FIRTRISNAWATI, SH diajak oleh saksi SARI SADEWA ke Rumahnya mengambil Dokumen-dokumen asset milik korban HSU MINGHU untuk dititipkan kepada saudara YUSUF, setelah mengambil Dokumen asset milik korban HSU MINGHU, lalu saksi FIRTRISNAWATI, SH bersama dengan saudara YUSUF menuju ke kawasan industri Dawuan Karawang dengan mengendarai Mobil Honda Jazz warna Hitam milik saudara OKTA untuk mengambil uang di mesin ATM yang ada didalam SPBU dan sesampainya di SPBU saksi FIRTRISNAWATI, SH menyerahkan 2 (dua) kartu ATM kepada saudara YUSUF dengan memberitahukan PIN ATM, kemudian saudara YUSUF berhasil menarik uang dari ATM sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tidak lama setelah itu, saksi FIRTRISNAWATI, SH di telepon oleh Terdakwa ALFIYAN disuruh mentransfer uang buat anaknya JABRIK dengan Nomor Rekening : 016201052605505 atas nama MELI MULYA, lalu oleh saksi FIRTRISNAWATI, SH ditransfer ke Rekening tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Nomor Rekening ; 5221247044 atas nama FIRTRISNAWATI, SH lalu kemudian pada tanggal 27 Juli 2020 saksi FIRTRISNAWATI di telepon kembali oleh Terdakwa ALFIYAN agar segera mentransfer uang kepada JABRIK sisa pembayaran yang telah dijanjikan oleh saksi SARI SADEWA dan agar uangnya ditransfer ke Rekening Nomor : 2030407639 atas nama RESA MARSELA dan ke Rekening Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

016201052605505 atas nama MELI MULYA, lalu karena saksi FIRTRISNAWATI, SH merasa tertekan oleh Terdkwa ALFIYAN kemudian pada hari itu juga tanggal 27 Juli 2020 saksi FIRTRISNAWATI, SH mentransfer uang ke Rekening Bank BCA Nomor : 2030407639 atas nama RESA MARSELA sebanyak 2 (dua) kali Total Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dari Rekening Bank BCA Nomor : 5221247044 atas nama FIRTRISNAWATI, SH dan mentransfer ke Rekening Bank BRI No. 016201008064537 atas nama MELI MULYA sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : Ver/135/VII/2020/Dokpol tanggal 27 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, Sp.F dokter Spesialis Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Pemeriksaan Luar antara lain :

1. Tutup bungkus mayat : satu buah kantung mayat, bahan terpal, warna kuning
2. Pakaian Mayat :
 - Satu buah kaos lengan pendek tanpa kerah, warna Hitam, pada dada kiri terdapat logo Adidas dan tampak robek pada bagian :
 - Pada dada kiri, dua puluh lima centimeter dari puncak bahu, sepuluh centimeter dari garis tengah, ukuran tiga centimeter kali satu centimeter
 - Pada dada kiri, tiga puluh delapan centimeter dari puncak bahu, sepuluh centimeter dari garis tengah, ukuran dua koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter
 - Pada perut kiri, tiga puluh empat centimeter dari puncak bahu, dua belas centimeter dari garis tengah, ukuran lima centimeter kali satu centimeter
 - Pada perut, pada garis tengah, empat puluh lima centimeter dari puncak bahu, tampak robek ukuran delapan koma lima centimeter kali satu centimeter
 - Pada perut, tiga puluh lima centimeter dari puncak bahu, dua puluh empat centimeter dari garis tengah, tampak robek, ukuran tiga centimeter kali nol koma dua centimeter
 - Satu buah celana pendek, bahan kaos, warna hitam, merk Virostar
 - Satu buah celana dalam, warna biru, merk Mr Sadado



3. Kaku mayat dan lebam mayat : tidak terdapat kaku mayat, tidak terdapat lebam mayat. Tampak seluruh kulit berwarna kehijauan dan kulit ari tampak mengelupas
4. Mayat adalah seorang laki-laki, perkiraan berumur tiga puluh delapan sampai empat puluh tujuh tahun, panjang tubuh seratus tujuh puluh lima centimeter, zakar tidak disunat
5. Luka-luka :
 - Pada dada kiri, dua puluh dua centimeter dari puncak bahu, sepuluh centimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar rongga dada, ukuran tiga koma lima centimeter kali dua centimeter
 - Pada perut, pada garis tengah, dua puluh enam centimeter dari pangkal leher, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar rongga perut, ukuran dua belas koma lima centimeter kali delapan centimeter, tampak usus terburai;
 - Pada perut kiri, dua puluh sembilan centimeter dari pangkal leher, sembilan centimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar rongga perut, ukuran empat centimeter kali dua centimeter
 - Pada perut kiri, dua puluh sembilan centimeter dari pangkal leher, sembilan belas centimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar otot dan tulang, ukuran empat centimeter kali satu koma lima centimeter, kedalaman lima koma lima centimeter
 - Pada jari tengah tangan kanan, pada pangkal jari bagian depan, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar jaringan lemak, ukuran satu centimeter kali nol koma empat centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter
 - Pada jari manis tangan kanan, pada pangkal jari bagian depan, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar jaringan lemak, ukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter
 - Pada jari kelingking tangan kanan bagian depan, satu centimeter dari pangkal jari, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar jaringan lemak, ukuran dua centimeter kali nol koma tujuh centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter
 - Pada telapak tangan kanan, sepuluh centimeter dari pergelangan tangan, dua centimeter dari garis tengah ke arah luar, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar otot, ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter



Pemeriksaan Dalam antara lain

1. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning pucat, darah dada setebal lima milimeter, daerah perut setebal dua puluh lima milimeter, Otot dada berwarna merah pucat, setebal lima milimeter, Sekat rongga dada kanan setinggi sela iga keempat dan kiri setinggi sela iga kelima. Tulang dada dan rusuk tidak tampak kelainan, dalam rongga dada kanan terdapat cairan merah kehitaman sebanyak empat ratus mililiter dan kiri terdapat cairan merah kehitaman sebanyak tiga ratus mililiter. Kandungan jantung tampak luka terbuka tepi rata, ukuran empat centimeter kali satu centimeter. Pada dinding dada kiri, setinggi sela iga kelima, delapan koma lima centimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka tepi rata, ukuran dua koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter.
2. Jaringan ikat bawah kulit daerah leher tidak tampak kelainan. Otot leher tidak tampak kelainan.
3. Selaput dinding perut berwarna abu-abu kemerahan. Otot dinding perut warna merah pucat, setebal sepuluh milimeter. Didalam rongga perut terdapat cairan merah, bekuan darah, dan lemak cair sebanyak tiga ratus mililiter.
4. Lidah warna merah keunguan. Tulang lidah, tulang rawan gondok, tulang rawan cincin tidak tampak kelainan. Kerongkongan berisi lender warna merah, selaput lendir warna putih kemerahan. Tenggorokan kosong, selaput lendir berwarna putih kemerahan.
5. Jantung sebesar satu setengah kali tinju kanan mayat, warna merah keunguan, perabaan kenyal lunak. Ukuran lungkar katup : serambi kanan dua belas centimeter, serambi kiri sebelas koma lima centimeter, pembuluh paru sepuluh centimeter, batang nadi tujuh centimeter, pembuluh nadi jantung tidak tampak kelainan. Tebal otot bilik kanan tiga milimeter, bilik kiri tujuh milimeter. Sekat Jantung tidak tampak kelainan. Berat tiga ratus gram. Pada dinding depan bilik kiri, terdapat luka terbuka tepi rata, ukuran empat centimeter kali satu centimeter, menembus kedinding belakang bilik kiri dengan ukuran lima centimeter kali dua centimeter.
6. Paru-paru : jumlah бага kanan tiga бага dan kiri dua бага, warna merah kehitaman, perabaan kenyal lunak, penampang warna merah keunguan, pada pemijatan tidak tampak kelainan, berat paru kanan lima ratus lima puluh gram dan berat paru kiri lima ratus gram.



7. Limpa berwarna kehitaman, permukaan rata, perabaan kenyal lunak, pemampang berwarna ungu kehitaman, berat seratus gram, tidak tampak kelainan.
8. Hati berwarna merah keunguan, permukaan rata, teepi tumpul, perabaan kenyal, berat seribu dua ratus lima puluh gram; pada бага kiri atas, terdapat luka terbuka tepi rata, ukuran lima centimeter kali satu koma lima centimeter, menembus hati, luka keluar ukuran tiga centimeter kali satu koma lima centimeter, pada бага kanan bawah belakang, terdapat kista, berisi cairan jernih, ukuran empat centimeter kali lima centimeter; Pada бага kanan atas depan, terdapat kista, ukuran delapan centimeter kali sembilan centimeter.
9. Kelenjar empedu berisi cairan warna kuning kehijauan sebanyak dua mililiter, selaput lender warna kuning.
10. Lambung berisi kosong, selaput lendir warna merah. Pada bagian bawah, terdapat luka terbuka tepi rata, ukuran tujuh koma lima centimeter kali dua centimeter. Usus dua belas jari berisi lendir warna abu-abu. Usus halus berisi lendir berwarna coklat. Usus besar berisi lendir berwarna coklat.
11. Ginjal kanan dan kiri ; permukaan rata, warna merah keunguan, penampang berwarna merah keunguan, berat kanan seratus lima puluh gram dan kiri seratus lima puluh gram, tidak tampak kelainan.
12. Kepala dan otak :
 - Kulit kepala bagian dalam; tidak tampak kelainan.
 - Tulang tengkorak; tidak tampak kelainan.
 - Selaput keras otak dan selaput lunak otak tidak tampak kelainan.
 - Otak besar, otak kecil, dan batang otak; sudah mencair.
 - Bilik otak tidak dapat dinilai.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin laki-laki, tampak jenazah sudah membusuk, perkiraan usian tiga puluh delapan sampai empat puluh tujuh tahun.

Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada dinding dada, dinding perut, bilik kiri jantung, hati, dan lambung yang dapat mengakibatkan pendarahan dalam jumlah banyak dan mengakibatkan kematian.

Perbuatan Terdakwa ALFIYAN Bin DADANG HERUMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana -

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan SUYANTO bin MUHRONI, FIRTRISNAWATI, S.H alias FITRI TRISNAWATI Binti MUSYAFIRDIN (berkas terpisah/Splitting), sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan sdr. RYAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekitar jam 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di rumah korban HSU MINGHU di Cluster Carribean G.9 Kota Deltamas, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan mengakibatkan kematian,* dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Bahwa awalnya pada tanggal 12 Juli 2020 Terdakwa ALFIYAN meminta saksi FIRTRISNAWATI, SH untuk menanyakan kepada saksi SARI SADEWA cara masuk kedalam Rumah HSU MINGHU kemudian saksi SARI SADEWA mengatakan kepada saksi FIRTRISNAWATI, SH untuk disampaikan kepada Terdakwa ALFIYAN dan SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK agar pada saat datang ke rumah korban HSU MINGHU pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 menjelang sore hari atau malam hari dan agar Terdakwa ALFIYAN serta SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK berpakaian rapih menggunakan kemeja untuk mengelabui korban HSU MINGHU dan pada saat masuk memperkenalkan diri sebagai petugas pajak karena HSU MINGHU takut sama orang pajak karena HSU MINGHU menunggak pajak.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa ALFIYAN, saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dan saudara RYAN mendatangi Rumah HSU MINGHU di Cluster Carribean G9 Kota Delta Mas Cikarang Pusat dan sesampainya di Rumah HSU MINGHU sekitar jam 16.00 Wib, melihat Mobil Toyota Fortuner warna Putih No.Pol. D-1521-AUY sudah terparkir di garasi rumah HSU MINGHU, lalu setelah itu mobil Toyota Wish No. Pol. N-1046-AD yang dikemudikan oleh saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK berhenti didepan Rumah HSU MINGHU, kemudian saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK keluar dari Mobil dengan membawa Map dan berpakaian rapih layaknya petugas Pajak kemudian mengetuk pintu Rumah HSU MINGHU dan setelah pintu dibuka oleh HSU MINGHU, lalu saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK, saudara RYAN dan Terdakwa ALFIYAN masuk kedalam rumah korban HSU MINGHU dan memperkenalkan diri sebagai petugas dari kantor Pajak, setelah saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK mengatakan kepada HSU MINGHU bahwa HSU MINGHU mempunyai hutang pajak sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah), lalu HSU MINGHU menjawab bahwa hutang pajak tersebut bukan tanggungjawabnya lagi melainkan tanggungjawab saksi SARI SADEWA, selanjutnya HSU MINGHU menghubungi saksi SARI SADEWA melalui telepon tetapi tidak diangkat, Kemudian pada sekitar jam 17.30 Wib saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK meminta izin kepada HSU MINGHU untuk ke Toilet, tidak lama kemudian saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK memberitahu HSU MINGHU bahwa kran air dikamar mandi rusak, selanjutnya korban HSU MINGHU menuju ke Toilet untuk memeriksa kran air yang rusak tersebut yang diikuti oleh saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dari belakang, dan pada saat korban HSU MINGHU berada didepan kamar mandi, saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK menusuk korban HSU MINGHU dengan menggunakan sangkur yang sudah disiapkan sebelumnya tepat mengenai dada kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga dada kiri korban HSU MINGHU terluka dan mengeluarkan darah dan pada saat itu korban HSU MINGHU melakukan perlawanan yang membuat jari tangan dan telapak tangan korban HSU MINGHU terluka dan mengeluarkan darah terkena sangkur, tidak lama kemudian Terdakwa ALFIYAN yang mendengar keributan langsung masuk ke toilet, lalu Terdakwa ALFIYAN memegang pundak korban HSU MINGHU dan pada saat korban HSU MINGHU dipegang pundaknya oleh Terdakwa ALFIYAN, kemudian saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK menusuk kembali dada dan perut korban HSU MINGHU sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan Sangkur bergagang Putih hingga dada dan perut korban HSU MINGHU banyak mengeluarkan darah dan akhirnya korban HSU MINGHU meninggal ditempat, setelah itu oleh Terdakwa ALFIYAN tubuh korban HSU MINGHU yang sudah mati diletakkan di lantai, lalu darah korban HSU MINGHU yang berceceran diatas lantai oleh saudara RYAN dibersihkan dengan Handuk, selanjutnya tubuh korban HSU MINGHU yang sudah mati oleh saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dan saudara RYAN diangkat dan



dimasukkan kedalam Mobil Toyota Wish warna Abu-abu No. Pol. N-1046-AD yang sudah diparkir didalam Garasi Rumah korban HSU MINGHU, setelah itu saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK mengunci pintu Rumah korban HSU MINGHU, lalu saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK keluar komplek Perumahan Cluster Carribean Kota Delta Mas dengan mengendarai Mobil Toyota Wish warna Abu-abu No. Pol. N-1046-AD untuk membuang tubuh korban HSU MINGHU ke daerah Subang, sedang Terdakwa ALFIYAN bersama saudara RYAN mengambil Mobil Toyota Fortuner warna Putih No. Pol. D-1521-AUY milik korban HSU MINGHU dan kemudian membawanya keluar dari Perumahan Cluster Carribean Kota Delta Mas Cikarang menuju Rumah Terdakwa ALFIYAN di Perum Gria Kebon Kopi, Kelurahan Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, namun sesampainya di daerah Kali Ulu Cikarang Terdakwa ALFIYAN dan saudara RYAN kembali ke Rumah korban HSU MINGHU untuk membersihkan ceceran darah korban HSU MINGHU dilantai Garasi Rumah korban HSU MINGHU, setelah selesai membersihkan ceceran darah dilantai garasi, lalu Terdakwa ALFIYAN bersama saudara RYAN dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner warna Putih No. Pol. D-1521-AUY meninggalkan rumah korban HSU MINGHU dan sesampainya di daerah Lemahabang saudara RYAN turun dari mobil sedang Terdakwa ALFIYAN pulang ke Rumahnya di Perum Gria Kebon Kopi, Kelurahan Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;

- Bahwa kemudian setelah sampai di Rumah Perum Gria Kebon Kopi, Kelurahan Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi sekitar jam 21.00 Wib, lalu Terdakwa ALFIYAN menyerahkan bungkus plastik warna Biru yang didalamnya berisi Dompot milik korban HSU MINGHU, 1 (satu) unit Handphone Tablet warna Hitam kepada saksi FIRTRISNAWATI, SH kemudian setelah itu saksi FIRTRISNAWATI, SH menanyakan kepada Terdakwa ALFIYAN tentang ATM milik korban HSU MINGHU, lalu dijawab oleh Terdakwa ALFIYAN tidak tahu, kemudian saksi FIRTRISNAWATI, SH sesuai arahan dari saksi SARI SADEWA untuk mencarinya didalam mobil dan setelah 2 (dua) kartu ATM Bank BCA dan Bank Sinar Mas ditemukan oleh saksi FIRTRISNAWATI didalam mobil Fortuner milik korban HSU MINGHU, kemudian Terdakwa ALFIYAN dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner warna Putih No. Pol. D-1521-AUY pergi menuju ke daerah Soreang Kabupaten Bandung untuk bertemu dengan saudara PANJI dengan maksud mau menukarkan mobil Toyota Fortuner warna Putih No. Pol. D-1521-AUY dengan mobil lain merek HYUNDAI



SANTAFE, setelah mobil Toyota Fortuner ditukar dengan mobil HYUNDAI selanjutnya Terdakwa ALFIYAN dengan menggunakan mobil HYUNDAI pergi ke Rumah saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK di daerah Banjar;

- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Juli 2020 saksi FIRTRISNAWATI, SH janji-janji untuk bertemu dengan saksi SARI SADEWA di Rumah Makan di Grand Wisata Cikarang Pusat, dan setelah bertemu kemudian saksi FIRTRISNAWATI, SH menyampaikan kepada saksi SARI SADEWA bahwa HSU MINGHU sudah selesai (mati) dilakukan semalam sesuai rencana dan mayatnya sudah dibawa oleh saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK, kemudian saksi FIRTRISNAWATI, SH menyampaikan kepada saksi SARI SADEWA ada pesan dari saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK agar pada hari Senin saksi SARI SADEWA menyiapkan uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), lalu dijawab oleh saksi SARI SADEWA kalau segitu tidak ada, paling aku ada Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya setelah selesai pertemuan, saksi FIRTRISNAWATI, SH menyerahkan bungkusan plastic warna Biru yang berisi Dompot milik korban HSU MINGHU, 1 (satu) unit Handphone Tablet warna Hitam kepada saksi SARI SADEWA, setelah itu saksi FIRTRISNAWATI, SH menunjukan ATM Bank BCA dan ATM Bank Sinar Mas kepada saksi SARI SADEWA kemudian dijawab oleh saksi SARI SADEWA pegang aja, kalo Aku yang pegang bahaya Trus kalo Aku yang ambil uangnya kan ada CCTV di ATM, nanti keliatan dong, suruh aja laki-laki yang ambil uang di ATM itu siapa kek suruh, kalo gak, suruh bang YUSUF ambikan buat bayar JABRIK tapi ambilnya jangan dikawasan Tambun atau Cikarang nanti mencolok dong aku yang ambil, kalo mau ambil di Karawang karena MISTER suka maen ke rumah temennya yang di Karawang, masih ada kan mba SCEENSHOT PIN nya yang saya kasih" lalu dijawab oleh saksi FIRTRISNAWATI, SH "Oh ya udah nanti suruh bang YUSUF aja, Mba yang BCA ada PIN nya gak" kemudian dijawab oleh saksi SARI SADEWA "Gak tau tapi kemungkinan sama PINnya, coba aja pasti uangnya banyak tuh soalnya mau bayar gaji, Mbak kalo mau pake, pake aja uangnya tapi AKU bagi yah" lalu dijawab lagi oleh saksi FIRTRISNAWATI, SH "Gak Lah, Paling Buat Bayar JABRIK Dulu, AKU mah Gampang"
- Bahwa kemudian setelah itu saksi FIRTRISNAWATI, SH diajak oleh saksi SARI SADEWA ke Rumahnya mengambil Dokumen-dokumen asset milik korban HSU MINGHU untuk dititipkan kepada saudara YUSUF, setelah mengambil Dokumen asset milik korban HSU MINGHU, lalu saksi FIRTRISNAWATI, SH bersama dengan saudara YUSUF menuju ke kawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

industri Dawuan Karawang dengan mengendarai Mobil Honda Jazz warna Hitam milik saudara OKTA untuk mengambil uang di mesin ATM yang ada didalam SPBU dan sesampainya di SPBU saksi FIRTRISNAWATI, SH menyerahkan 2 (dua) kartu ATM milik korban HSU MINGHU kepada saudara YUSUF dengan memberitahukan PIN ATM, kemudian saudara YUSUF berhasil menarik uang dari ATM sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tidak lama setelah itu, saksi FIRTRISNAWATI, SH di telepon oleh Terdakwa ALFIYAN disuruh mentransfer uang buat anaknya JABRIK dengan Nomor Rekening : 016201052605505 atas nama MELI MULYA, lalu oleh saksi FIRTRISNAWATI, SH ditransfer ke Rekening tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Nomor Rekening ; 5221247044 atas nama FIRTRISNAWATI, SH lalu kemudian pada tanggal 27 Juli 2020 saksi FIRTRISNAWATI, SH di telepon kembali oleh Terdakwa ALFIYAN agar segera mentransfer uang kepada JABRIK sisa pembayaran yang telah dijanjikan oleh saksi SARI SADEWA dan agar uangnya ditransfer ke Rekening Nomor : 2030407639 atas nama RESA MARSELA dan ke Rekening Nomor : 016201052605505 atas nama MELI MULYA, lalu saksi FIRTRISNAWATI, SH mentransfer uang ke Rekening Bank BCA Nomor : 2030407639 atas nama RESA MARSELA sebanyak 2 (dua) kali Total Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dari Rekening Bank BCA Nomor : 5221247044 atas nama FIRTRISNAWATI, SH dan mentransfer ke Rekening Bank BRI No. 016201008064537 atas nama MELI MULYA sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : Ver/135/VII/2020/Dokpol tanggal 27 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, Sp.F dokter Spesialis Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Pemeriksaan Luar antara lain :

1. Tutup bungkus mayat : satu buah kantung mayat, bahan terpal, warna kuning
2. Pakaian Mayat :
 - Satu buah kaos lengan pendek tanpa kerah, warna Hitam, pada dada kiri terdapat logo Adidas dan tampak robek pada bagian :
 - Pada dada kiri, dua puluh lima centimeter dari puncak bahu, sepuluh centimeter dari garis tengah, ukuran tiga centimeter kali satu centimeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada dada kiri, tiga puluh delapan centimeter dari puncak bahu, sepuluh centimeter dari garis tengah, ukuran dua koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter
- Pada perut kiri, tiga puluh empat centimeter dari puncak bahu, dua belas centimeter dari garis tengah, ukuran lima centimeter kali satu centimeter
- Pada perut, pada garis tengah, empat puluh lima centimeter dari puncak bahu, tampak robek ukuran delapan koma lima centimeter kali satu centimeter
- Pada perut, tiga puluh lima centimeter dari puncak bahu, dua puluh empat centimeter dari garis tengah, tampak robek, ukuran tiga centimeter kali nol koma dua centimeter
- Satu buah celana pendek, bahan kaos, warna hitam, merk Virostar
- Satu buah celana dalam, warna biru, merk Mr Sadado
- 3. Kaku mayat dan lebam mayat : tidak terdapat kaku mayat, tidak terdapat lebam mayat. Tampak seluruh kulit berwarna kehijauan dan kulit ari tampak mengelupas
- 4. Mayat adalah seorang laki-laki, perkiraan berumur tiga puluh delapan sampai empat puluh tujuh tahun, panjang tubuh seratus tujuh puluh lima centimeter, zakar tidak disunat
- 5. Luka-luka :
 - Pada dada kiri, dua puluh dua centimeter dari puncak bahu, sepuluh centimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar rongga dada, ukuran tiga koma lima centimeter kali dua centimeter
 - Pada perut, pada garis tengah, dua puluh enam centimeter dari pangkal leher, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar rongga perut, ukuran dua belas koma lima centimeter kali delapan centimeter, tampak usus terburai;
 - Pada perut kiri, dua puluh sembilan centimeter dari pangkal leher, sembilan centimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar rongga perut, ukuran empat centimeter kali dua centimeter
 - Pada perut kiri, dua puluh sembilan centimeter dari pangkal leher, sembilan belas centimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar otot dan tulang, ukuran empat centimeter kali satu koma lima centimeter, kedalaman lima koma lima centimeter
 - Pada jari tengah tangan kanan, pada pangkal jari bagian depan, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar jaringan lemak, ukuran satu



centimeter kali nol koma empat centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter

- Pada jari manis tangan kanan, pada pangkal jari bagian depan, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar jaringan lemak, ukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter
- Pada jari kelingking tangan kanan bagian depan, satu centimeter dari pangkal jari, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar jaringan lemak, ukuran dua centimeter kali nol koma tujuh centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter
- Pada telapak tangan kanan, sepuluh centimeter dari pergelangan tangan, dua centimeter dari garis tengah ke arah luar, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar otot, ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter

Pemeriksaan Dalam antara lain

1. jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning pucat, darah dada setebal lima milimeter, daerah perut setebal dua puluh lima milimeter, Otot dada berwarna merah pucat, setebal lima milimeter, Sekat rongga dada kanan setinggi sela iga keempat dan kiri setinggi sela iga kelima. Tulang dada dan rusuk tidak tampak kelainan, dalam rongga dada kanan terdapat cairan merah kehitaman sebanyak empat ratus mililiter dan kiri terdapat cairan merah kehitaman sebanyak tiga ratus mililiter. Kandungan jantung tampak luka terbuka tepi rata, ukuran empat centimeter kali satu centimeter. Pada dinding dada kiri, setinggi sela iga kelima, delapan koma lima centimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka tepi rata, ukuran dua koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter.
2. Jaringan ikat bawah kulit daerah leher tidak tampak kelainan. Otot leher tidak tampak kelainan.
3. Selaput dinding perut berwarna abu-abu kemerahan. Otot dinding perut warna merah pucat, setebal sepuluh milimeter. Didalam rongga perut terdapat cairan merah, bekuan darah, dan lemak cair sebanyak tiga ratus mililiter.
4. Lidah warna merah keunguan. Tulang lidah, tulang rawan gondok, tulang rawan cincin tidak tampak kelainan. Kerongkongan berisi lender warna merah, selaput lendir warna putih kemerahan. Tenggorokan kosong, selaput lendir berwarna putih kemerahan.
5. Jantung sebesar satu setengah kali tinju kanan mayat, warna merah keunguan, perabaan kenyal lunak. Ukuran lungkar katup : serambi kanan



dua belas centimeter, serambi kiri sebelas koma lima centimeter, pembuluh paru sepuluh centimeter, batang nadi tujuh centimeter, pembuluh nadi jantung tidak tampak kelainan. Tebal otot bilik kanan tiga milimeter, bilik kiri tujuh milimeter. Sekat Jantung tidak tampak kelainan. Berat tiga ratus gram. Pada dinding depan bilik kiri, terdapat luka terbuka tepi rata, ukuran empat centimeter kali satu centimeter, menembus kedinding belakang bilik kiri dengan ukuran lima centimeter kali dua centimeter.

6. Paru-paru : jumlah бага kanan tiga бага dan kiri dua бага, warna merah kehitaman, perabaan kenyal lunak, penampang warna merah keunguan, pada pemijatan tidak tampak kelainan, berat paru kanan lima ratus lima puluh gram dan berat paru kiri lima ratus gram.
7. Limpa berwarna kehitaman, permukaan rata, perabaan kenyal lunak, pemampang berwarna ungu kehitaman, berat seratus gram, tidak tampak kelainan.
8. Hati berwarna merah keunguan, permukaan rata, teepi tumpul, perabaan kenyal, berat seribu dua ratus lima puluh gram; pada бага kiri atas, terdapat luka terbuka tepi rata, ukuran lima centimeter kali satu koma lima centimeter, menembus hati, luka keluar ukuran tiga centimeter kali satu koma lima centimeter, pada бага kanan bawah belakang, terdapat kista, berisi cairan jernih, ukuran empat centimeter kali lima centimeter; Pada бага kanan atas depan, terdapat kista, ukuran delapan centimeter kali sembilan centimeter.
9. Kelenjar empedu berisi cairan warna kuning kehijauan sebanyak dua mililiter, selaput lender warna kuning.
10. Lambung berisi kosong, selaput lendir warna merah. Pada bagian bawah, terdapat luka terbuka tepi rata, ukuran tujuh koma lima centimeter kali dua centimeter. Usus dua belas jari berisi lendir warna abu-abu. Usus halus berisi lendir berwarna coklat. Usus besar berisi lendir berwarna coklat.
11. Ginjal kanan dan kiri ; permukaan rata, warna merah keunguan, penampang berwarna merah keunguan, berat kanan seratus lima puluh gram dan kiri seratus lima puluh gram, tidak tampak kelainan.
12. Kepala dan otak :
 - Kulit kepala bagian dalam; tidak tampak kelainan.
 - Tulang tengkorak; tidak tampak kelainan.
 - Selaput keras otak dan selaput lunak otak tidak tampak kelainan.
 - Otak besar, otak kecil, dan batang otak; sudah mencair.



- Bilik otak tidak dapat dinilai.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin laki-laki, tampak jenazah sudah membusuk, perkiraan usia tiga puluh delapan sampai empat puluh tujuh tahun terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada dinding dada, dinding perut, bilik kiri jantung, hati, dan lambung yang dapat mengakibatkan pendarahan dalam jumlah banyak dan mengakibatkan kematian.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan SUYANTO bin MUHRONI, FIRTRISNAWATI, S.H alias FITRI TRISNAWATI Binti MUSYAFIRDIN (berkas terpisah/Splizting), sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan sdr. RYAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan korban HSU MINGHU maupun keluarga korban HSU MINGHU;

Perbuatan Terdakwa ALFIYAN Bin DADANG SUHERMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana-

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa ALFIYAN Bin DADANG HERUMAN bersama-sama dengan SUYANTO bin MUHRONI, FIRTRISNAWATI, S.H alias FITRI TRISNAWATI Binti MUSYAFIRDIN (berkas terpisah/Splizting), sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan sdr. RYAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekitar jam 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di rumah korban HSU MINGHU di Cluster Carribean G.9 Kota Deltamas, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

- Bahwa awalnya pada tanggal 12 Juli 2020 Terdakwa ALFIYAN meminta saksi FIRTRISNAWATI, SH untuk menanyakan kepada saksi SARI SADEWA cara masuk kedalam Rumah HSU MINGHU kemudian saksi SARI SADEWA mengatakan kepada saksi FIRTRISNAWATI, SH untuk disampaikan kepada Terdakwa ALFIYAN dan SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK agar pada saat datang ke rumah korban HSU MINGHU pada hari Jum'at tanggal 24 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 menjelang sore hari atau malam hari dan agar Terdakwa ALFIYAN serta SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK berpakaian rapih menggunakan kemeja untuk mengelabui korban HSU MINGHU dan pada saat masuk memperkenalkan diri sebagai petugas pajak karena HSU MINGHU takut sama orang pajak karena HSU MINGHU menunggak pajak.

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa ALFIYAN, saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dan saudara RYAN mendatangi Rumah HSU MINGHU di Cluster Carribean G9 Kota Delta Mas Cikarang Pusat dan sesampainya di Rumah HSU MINGHU sekitar jam 16.00 Wib, melihat Mobil Toyota Fortuner warna Putih No.Pol. D-1521-AUY sudah terparkir di garasi rumah HSU MINGHU, lalu setelah itu mobil Toyota Wish No. Pol. N-1046-AD yang dikemudikan oleh saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK berhenti didepan Rumah HSU MINGHU, kemudian saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK keluar dari Mobil dengan membawa Map dan berpakaian rapih layaknya petugas Pajak kemudian mengetuk pintu Rumah HSU MINGHU dan setelah pintu dibuka oleh HSU MINGHU, lalu saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK, saudara RYAN dan Terdakwa ALFIYAN masuk kedalam rumah korban HSU MINGHU dan memperkenalkan diri sebagai petugas dari kantor Pajak, setelah saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK mengatakan kepada HSU MINGHU bahwa HSU MINGHU mempunyai hutang pajak sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah), lalu HSU MINGHU menjawab bahwa hutang pajak tersebut bukan tanggungjawabnya lagi melainkan tanggungjawab saksi SARI SADEWA, selanjutnya HSU MINGHU menghubungi saksi SARI SADEWA melalui telepon tetapi tidak diangkat, Kemudian pada sekitar jam 17.30 Wib saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK meminta izin kepada HSU MINGHU untuk ke Toilet, tidak lama kemudian saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK memberitahu HSU MINGHU bahwa kran air dikamar mandi rusak, selanjutnya korban HSU MINGHU menuju ke Toilet untuk memeriksa kran air yang rusak tersebut yang diikuti oleh saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dari belakang, dan pada saat korban HSU MINGHU berada didepan kamar mandi, saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK menusuk korban HSU MINGHU dengan menggunakan sangkur yang sudah disiapkan sebelumnya tepat mengenai dada kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga dada kiri korban HSU MINGHU terluka dan mengeluarkan darah dan pada saat itu korban HSU MINGHU melakukan perlawanan yang membuat jari tangan dan telapak tangan korban HSU MINGHU terluka dan mengeluarkan darah



terkena sangkur, tidak lama kemudian Terdakwa ALFIYAN yang mendengar keributan langsung masuk ke toilet, lalu Terdakwa ALFIYAN memegang pundak korban HSU MINGHU dan pada saat korban HSU MINGHU dipegang pundaknya oleh Terdakwa ALFIYAN, kemudian saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK menusuk kembali dada dan perut korban HSU MINGHU sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan Sangkur bergagang Putih hingga dada dan perut korban HSU MINGHU banyak mengeluarkan darah dan akhirnya korban HSU MINGHU meninggal ditempat, setelah itu oleh Terdakwa ALFIYAN tubuh korban HSU MINGHU yang sudah mati diletakkan di lantai, lalu darah korban HSU MINGHU yang berceceran diatas lantai oleh saudara RYAN dibersihkan dengan Handuk, selanjutnya tubuh korban HSU MINGHU yang sudah mati oleh saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dan saudara RYAN diangkat dan dimasukkan kedalam Mobil Toyota Wish warna Abu-abu No. Pol. N-1046-AD yang sudah diparkir didalam Garasi Rumah korban HSU MINGHU, setelah itu saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK mengunci pintu Rumah korban HSU MINGHU, lalu saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK keluar komplek Perumahan Cluster Carribean Kota Delta Mas dengan mengendarai Mobil Toyota Wish warna Abu-abu No. Pol. N-1046-AD untuk membuang tubuh korban HSU MINGHU ke daerah Subang, sedang Terdakwa ALFIYAN bersama saudara RYAN mengambil Mobil Toyota Fortuner warna Putih No. Pol. D-1521-AUY milik korban HSU MINGHU dan kemudian membawanya keluar dari Perumahan Cluster Carribean Kota Delta Mas Cikarang menuju Rumah Terdakwa ALFIYAN di Perum Gria Kebon Kopi, Kelurahan Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, namun sesampainya di daerah Kali Ulu Cikarang Terdakwa ALFIYAN dan saudara RYAN kembali ke Rumah korban HSU MINGHU untuk membersihkan ceceran darah korban HSU MINGHU dilantai Garasi Rumah korban HSU MINGHU, setelah selesai membersihkan ceceran darah dilantai garasi, lalu Terdakwa ALFIYAN bersama saudara RYAN dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner warna Putih No. Pol. D-1521-AUY meninggalkan rumah korban HSU MINGHU dan sesampainya di daerah Lemahabang saudara RYAN turun dari mobil sedang Terdakwa ALFIYAN pulang ke Rumahnya di Perum Gria Kebon Kopi, Kelurahan Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;

- Bahwa kemudian setelah sampai di Rumah Perum Gria Kebon Kopi, Kelurahan Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi sekitar jam 21.00 Wib, lalu Terdakwa ALFIYAN menyerahkan bungkusan



plastic warna Biru yang didalamnya berisi Dompot milik korban HSU MINGHU, 1 (satu) unit Handphone Tablet warna Hitam kepada saksi FIRTRISNAWATI, SH kemudian setelah itu saksi FIRTRISNAWATI, SH menanyakan kepada Terdakwa ALFIYAN tentang ATM milik korban HSU MINGHU, lalu dijawab oleh Terdakwa ALFIYAN tidak tahu, kemudian saksi FIRTRISNAWATI, SH sesuai arahan dari saksi SARI SADEWA untuk mencarinya didalam mobil dan setelah 2 (dua) kartu ATM Bank BCA dan Bank Sinar Mas ditemukan oleh saksi FIRTRISNAWATI didalam mobil Fortuner milik korban HSU MINGHU, kemudian Terdakwa ALFIYAN dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner warna Putih No. Pol. D-1521-AUY pergi menuju ke daerah Soreang Kabupaten Bandung untuk bertemu dengan saudara PANJI dengan maksud mau menukarkan mobil Toyota Fortuner warna Putih No. Pol. D-1521-AUY dengan mobil lain merek HYUNDAI SANTAFE, setelah mobil Toyota Fortuner ditukar dengan mobil HYUNDAI selanjutnya Terdakwa ALFIYAN dengan menggunakan mobil HYUNDAI pergi ke Rumah saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK di daerah Banjar;

- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Juli 2020 saksi FIRTRISNAWATI, SH janji untuk bertemu dengan saksi SARI SADEWA di Rumah Makan di Grand Wisata Cikarang Pusat, dan setelah bertemu kemudian saksi FIRTRISNAWATI, SH menyampaikan kepada saksi SARI SADEWA bahwa HSU MINGHU sudah selesai (mati) dilakukan semalam sesuai rencana dan mayatnya sudah dibawa oleh saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK, kemudian saksi FIRTRISNAWATI, SH menyampaikan kepada saksi SARI SADEWA ada pesan dari saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK agar pada hari Senin saksi SARI SADEWA menyiapkan uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), lalu dijawab oleh saksi SARI SADEWA kalau segitu tidak ada, paling aku ada Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya setelah selesai pertemuan, saksi FIRTRISNAWATI, SH menyerahkan bungkusan plastic warna Biru yang berisi Dompot milik korban HSU MINGHU, 1 (satu) unit Handphone Tablet warna Hitam kepada saksi SARI SADEWA, setelah itu saksi FIRTRISNAWATI, SH menunjukan ATM Bank BCA dan ATM Bank Sinar Mas kepada saksi SARI SADEWA kemudian dijawab oleh saksi SARI SADEWA pegang aja, kalo Aku yang pegang bahaya Trus kalo Aku yang ambil uangnya kan ada CCTV di ATM, nanti keliatan dong, suruh aja laki-laki yang ambil uang di ATM itu siapa kek suruh, kalo gak, suruh bang YUSUF ambikan buat bayar JABRIK tapiambilnya jangan dikawasan Tambun atau Cikarang nanti mencolok dong aku yang ambil, kalo mau ambil di Karawang karena MISTER suka maen ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temennya yang di Karawang, masih ada kan mba SCEENSHOT PIN nya yang saya kasih” lalu dijawab oleh saksi FIRTRISNAWATI, SH “Oh ya udah nanti suruh bang YUSUF aja, Mba yang BCA ada PIN nya gak” kemudian dijawab oleh saksi SARI SADEWA “Gak tau tapi kemungkinan sama PINnya, coba aja pasti uangnya banyak tuh soalnya mau bayar gaji, Mbak kalo mau pake, pake aja uangnya tapi AKU bagi yah” lalu dijawab lagi oleh saksi FIRTRISNAWATI, SH “Gak Lah, Paling Buat Bayar JABRIK Dulu, AKU mah Gampang”

- Bahwa kemudian setelah itu saksi FIRTRISNAWATI, SH diajak oleh saksi SARI SADEWA ke Rumahnya mengambil Dokumen-dokumen asset milik korban HSU MINGHU untuk dititipkan kepada saudara YUSUF, setelah mengambil Dokumen asset milik korban HSU MINGHU, lalu saksi FIRTRISNAWATI, SH bersama dengan saudara YUSUF menuju ke kawasan industri Dawuan Karawang dengan mengendarai Mobil Honda Jazz warna Hitam milik saudara OKTA untuk mengambil uang di mesin ATM yang ada didalam SPBU dan sesampainya di SPBU saksi FIRTRISNAWATI, SH menyerahkan 2 (dua) kartu ATM milik korban HSU MINGHU kepada saudara YUSUF dengan memberitahukan PIN ATM, kemudian saudara YUSUF berhasil menarik uang dari ATM sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tidak lama setelah itu, saksi FIRTRISNAWATI, SH di telepon oleh Terdakwa ALFIYAN disuruh mentransfer uang buat anaknya JABRIK dengan Nomor Rekening : 016201052605505 atas nama MELI MULYA, lalu oleh saksi FIRTRISNAWATI, SH ditransfer ke Rekening tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Nomor Rekening ; 5221247044 atas nama FIRTRISNAWATI, SH kemudian pada tanggal 27 Juli 2020 saksi FIRTRISNAWATI, SH di telepon kembali oleh Terdakwa ALFIYAN agar segera mentransfer uang kepada JABRIK sisa pembayaran yang telah dijanjikan oleh saksi SARI SADEWA dan agar uangnya ditransfer ke Rekening Nomor : 2030407639 atas nama RESA MARSELA dan ke Rekening Nomor : 016201052605505 atas nama MELI MULYA, lalu saksi FIRTRISNAWATI, SH mentransfer uang ke Rekening Bank BCA Nomor : 2030407639 atas nama RESA MARSELA sebanyak 2 (dua) kali Total Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dari Rekening Bank BCA Nomor : 5221247044 atas nama FIRTRISNAWATI, SH dan mentransfer ke Rekening Bank BRI No. 016201008064537 atas nama MELI MULYA sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan SUYANTO bin MUHRONI, FIRTRISNAWATI, S.H alias FITRI TRISNAWATI Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSYAFIRDIN (berkas terpisah/Splitting), sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan sdr. RYAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan korban HSU MINGHU maupun keluarga korban HSU MINGHU;

Perbuatan Terdakwa ALFIYAN Bin DADANG SUHERMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Membaca, tuntutan hukuman yang diajukan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Nomor. PDM :719/XKR/11/2021 yang dibacakan pada persidangan tanggal 27 Mei 2021, yang memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ALFIYAN bin DADANG HERUMAN telah bersalah melakukan tindak pidana *turut serta dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dan melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dalam surat dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama SEUMUR HIDUP tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Xiaomi Note 7 warna biru;
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo F7 warna Merah;
 - 1 (satu) unit Handphone Xioami redmi 5A;
 - 1 (satu) unit handphone Xiaomi Black Sharkn warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) potong baju kaos berkerah warna hijau merk Posh Boy;
 - 1 (satu) potong baju kaos warna biru putih merk Adidas;
 - 1 (satu) potong sweter warna biru merk Sport Fashion;
 - 1 (satu) potong handuk merk Wife Mrs. Diana warna biru;
 - 1 (satu) pcs baju lengan panjang motif kotak-kotak warna biru;
 - 1 (satu) potong baju kaos berkerah warna abu-abu merk CAKARDUMA (pakaian milik tersangka SUPRIATIN alias JABRIK);
 - 1 (satu) buah stik bisbol warna silver bertuliskan HER EA;
 - 1 (satu) buah celana pendek bahan kaos warna hitam merk Fire Star;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana dalam warna biru merk Mr. Sadodo;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek tanpa kerah warna hitam pada dada kiri terdapat logo Adidas;
- 1 (satu) buah gigi palsu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil Toyota wish warna abu-abu dengan nomor polisi : N 1046 AD;
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah buku tabungan BCA No.rek.2030407639 atas nama RESA MARSELA KCP Banjar;

Dikembalikan kepada saksi RESA MARSELA.

- 1 (satu) buah buku tabungan BCA rekening nomor : 5221247044 KCU Cikarang atas nama FIRTRISNAWATI;

Dikembalikan kepada saksi FIRTRISNAWATI, S.H. als FITRI TRISNAWATI Binti MUSYAFIRDIN.

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna silver dengan No.Pol. B 2411 FFA;
- 1 (satu) buah STNK mobil merk Toyota Calya warna silver dengan No.Pol. B 2411 FFA;

Dikembalikan kepada PT CIMB NIAGA Auto Finance melalui saksi SUTARMAN.

- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hitam No.pol. : B-8460-EP (plat palsu);

Dikembalikan kepada saksi OKTAPIAN PANCA.

- 1 (satu) unit mobil Toyota warna putih Nomor Registrasi D-1521-AUY (Palsu);

Dikembalikan kepada PT ASTRA SEDAYA FINANCE melalui saksi BUDI SUTRISNO.

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes KCP Banjar Prov. Jawa Barat dengan Nomor rekening 0162-01008-064537 atas nama MELI MULYA berikut Kartu ATM;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI JUNIO KCP Banjar Prov. Jawa Barat dengan Nomor rekening 0162-01-052605505 atas nama MELI MULYA berikut Kartu ATM;

Dikembalikan kepada saksi MELI MULYA.

- 1 (satu) buah tulang rusuk kiri kelima;
- 1 (satu) buah gigi geraham kecil pertama kanan atas;

Halaman 75 dari 84 halaman, Putusan Nomor

262/PID/2021/PT BDG



**Habis dalam pemeriksaan laboratories kriminalistik BARESKRIM POLRI
(Berita Acara No.LAB : 4115/KBF /2020 tanggal 01 September 2020).**

- 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna Merah dengan No. Pol. : B-2001-FFH;

Dikembalikan kepada saksi NURHAYATI.

- 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PANDU DEWANATA SENTOSA;
- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan PT. PANDU DEWANATA SENTOSA;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah PT. PANDU DEWANATA SENTOSA;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Usaha / Perusahaan PT. PANDU DEWANATA SENTOSA;
- 2 (dua) lembar Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT. PANDU DEWANATA SENTOSA;

Dikembalikan kepada PT. PANDU DEWANATA SENTOSA melalui saksi FITRIANI.

- 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3551 Desa Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, atas nama pemegang hak Sari Sadewa;
- 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4612 Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, atas nama pemegang hak Sari Sadewa;

Dikembalikan kepada saksi SARI SADEWA Binti ISMET SUNKONO.

- 1 (satu) buah buku Akta Jual Beli Nomor 290/2010;
- 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Milik Nomor 1020, Desa Hegarmukti, Kec. Cikarang Pusat, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat atas nama pemegang Hak Suyanto;
- 1 (satu) lembar RTGS tertanggal 13 Desember 2010;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Zainal Bahri tertanggal 13 Desember 2010;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual Beli asli atas nama penjual Rasti, Katim, Karsem dan Komin, dan atas nama pembeli Suyanto;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual Beli foto copy atas nama penjual Rasti, Katim, Karsem dan Komin, dan atas nama pembeli Suyanto;
- 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran sebidang tanah senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari Suyanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran fee pengurusan Jual Beli senilai Rp. 5.000.000,- dari Dede Fitri;

Dikembalikan kepada saksi **SUYANTO Bin MUHRONI**.

- 1 (satu) bundel print mutasi rekening Bank Sinar Mas dengan nomor rekening 0001510444 atas nama HSU MINGHU dari tanggal 25 Juli 2020 s/d tanggal 03 September 2020;
- 1 (satu) bundel aplikasi pembukaan rekening atas nama HSU MINGHU;
- 1 (satu) bundel rincian transaksi rekening Bank SINARMAS dengan nomor rekening HSU MINGHU;
- Video durasi 15 detik sekitar pk 22.49 Wib, tanggal 24 Juli 2020 dikirim langsung oleh Sdr. ALFIAN ke Sdr. Rio TURANGGA via Whatsapp;
- Video durasi 4 detik sekitar pk 22.45 Wib, pada tanggal 24 Juli 2020 dikirim ke Group Whatsapp yang bernama GKK SENANG-SENANG;
- Video durasi 36 detik sekitar pk 14.27 Wib pada tanggal 28 Juli 2020 dikirim langsung oleh Sdr. ALFIAN ke Sdr. Rio TURANGGA melalui via Whatsapp;
- Video durasi 25 detik sekitar pk 13.27 Wib pada tanggal 27 Juli 2020 dikirim langsung oleh Sdr. ALFIAN ke Sdr. Rio TURANGGA melalui via Whatsapp;
- Video durasi 19 detik sekitar pk 16.49 Wib, pada tanggal 24 Juli 2020 dikirim ke Group Whatsapp yang bernama GKK SENANG-SENANG;
- Video durasi 24 detik sekitar pk 22.28 Wib pada tanggal 27 Juli 2020 dikirim langsung oleh Sdr. ALFIAN ke Sdr. Rio TURANGGA melalui via Whatsapp;

Terlampir dalam berkas perkara.;

4. Menetapkan agar Negara membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Cikarang dalam perkara *aquo* yang dibacakan pada persidangan tanggal 30 Juni 2021, atas perkara Terdakwa yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALFIYAN bin DADANG HERUMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Bersama-sama melakukan pembunuhan berencana dan pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan kedua subsidair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Xiaomi Note 7 warna biru;
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo F7 warna Merah;
 - 1 (satu) unit Handphone Xioami redmi 5A;
 - 1 (satu) unit handphone Xiaomi Black Sharkn warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) potong baju kaos berkerah warna hijau merk Posh Boy;
 - 1 (satu) potong baju kaos warna biru putih merk Adidas;
 - 1 (satu) potong sweter warna biru merk Sport Fashion;
 - 1 (satu) potong handuk merk Wife Mrs. Diana warna biru;
 - 1 (satu) pcs baju lengan panjang motif kotak-kotak warna biru;
 - 1 (satu) potong baju kaos berkerah warna abu-abu merk CAKARDUMA (pakaian milik tersangka SUPRIATIN alias JABRIK);
 - 1 (satu) buah stik bisbol warna silver bertuliskan HER EA;
 - 1 (satu) buah celana pendek bahan kaos warna hitam merk Fire Star;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru merk Mr. Sadodo;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek tanpa kerah warna hitam pada dada kiri terdapat logo Adidas;
 - 1 (satu) buah gigi palsu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil Toyota wish warna abu-abu dengan nomor polisi : N 1046 AD;
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah buku tabungan BCA No.rek.2030407639 atas nama RESA MARSELA KCP Banjar;

Dikembalikan kepada saksi RESA MARSELA.

- 1 (satu) buah buku tabungan BCA rekening nomor : 5221247044 KCU Cikarang atas nama FIRTRISNAWATI;

Dikembalikan kepada saksi FIRTRISNAWATI, S.H. als FITRI TRISNAWATI Binti MUSYAFIRDIN.

Halaman 78 dari 84 halaman, Putusan Nomor

262/PID/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna silver dengan No.Pol. B 2411 FFA;
- 1 (satu) buah STNK mobil merk Toyota Calya warna silver dengan No.Pol. B 2411 FFA;

Dikembalikan kepada PT CIMB NIAGA Auto Finance melalui saksi SUTARMAN.

- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hitam No.pol. : B-8460-EP (plat palsu);

Dikembalikan kepada saksi OKTAPIAN PANCA.

- 1 (satu) unit mobil Toyota warna putih Nomor Registrasi D-1521-AUY (Palsu);

Dikembalikan kepada PT ASTRA SEDAYA FINANCE melalui saksi BUDI SUTRISNO.

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes KCP Banjar Prov. Jawa Barat dengan Nomor rekening 0162-01008-064537 atas nama MELI MULYA berikut Kartu ATM;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI JUNIO KCP Banjar Prov. Jawa Barat dengan Nomor rekening 0162-01-052605505 atas nama MELI MULYA berikut Kartu ATM;

Dikembalikan kepada saksi MELI MULYA.

- 1 (satu) buah tulang rusuk kiri kelima;
- 1 (satu) buah gigi geraham kecil pertama kanan atas;

Habis dalam pemeriksaan laboratories kriminalistik BARESKRIM POLRI (Berita Acara No.LAB : 4115/KBF /2020 tanggal 01 September 2020).

- 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna Merah dengan No. Pol. : B-2001-FFH;

Dikembalikan kepada saksi NURHAYATI.

- 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PANDU DEWANATA SENTOSA;
- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan PT. PANDU DEWANATA SENTOSA;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah PT. PANDU DEWANATA SENTOSA;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Usaha / Perusahaan PT. PANDU DEWANATA SENTOSA;
- 2 (dua) lembar Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT. PANDU DEWANATA SENTOSA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. PANDU DEWANATA SENTOSA melalui saksi FITRIANI.

- 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3551 Desa Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, atas nama pemegang hak Sari Sadewa;
- 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4612 Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, atas nama pemegang hak Sari Sadewa;

Dikembalikan kepada saksi SARI SADEWA Binti ISMET SUNKONO.

- 1 (satu) buah buku Akta Jual Beli Nomor 290/2010;
- 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Milik Nomor 1020, Desa Hegarmukti, Kec. Cikarang Pusat, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat atas nama pemegang Hak Suyanto;
- 1 (satu) lembar RTGS tertanggal 13 Desember 2010;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Zainal Bahri tertanggal 13 Desember 2010;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual Beli asli atas nama penjual Rasti, Katim, Karsem dan Komin, dan atas nama pembeli Suyanto;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual Beli foto copy atas nama penjual Rasti, Katim, Karsem dan Komin, dan atas nama pembeli Suyanto;
- 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran sebidang tanah senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari Suyanto;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran fee pengurusan Jual Beli senilai Rp. 5.000.000,- dari Dede Fitri;

Dikembalikan kepada saksi SUYANTO Bin MUHRONI.

- 1 (satu) bundel print mutasi rekening Bank Sinar Mas dengan nomor rekening 0001510444 atas nama HSU MINGHU dari tanggal 25 Juli 2020 s/d tanggal 03 September 2020;
- 1 (satu) bundel aplikasi pembukaan rekening atas nama HSU MINGHU;
- 1 (satu) bundel rincian transaksi rekening Bank SINARMAS dengan nomor rekening HSU MINGHU;
- Video durasi 15 detik sekitar pkl 22.49 Wib, tanggal 24 Juli 2020 dikirim langsung oleh Sdr. ALFIAN ke Sdr. Rio TURANGGA via Whatsapp;
- Video durasi 4 detik sekitar pkl 22.45 Wib, pada tanggal 24 Juli 2020 dikirim ke Group Whatsapp yang bernama GKK SENANG-SENANG;
- Video durasi 36 detik sekitar pkl 14.27 Wib pada tanggal 28 Juli 2020 dikirim langsung oleh Sdr. ALFIAN ke Sdr. Rio TURANGGA melalui via Whatsapp;



- Video durasi 25 detik sekitar pk1 13.27 Wib pada tanggal 27 Juli 2020 dikirim langsung oleh Sdr. ALFIAN ke Sdr. Rio TURANGGA melalui via Whatsapp;
- Video durasi 19 detik sekitar pk1 16.49 Wib, pada tanggal 24 Juli 2020 dikirim ke Group Whatsapp yang bernama GKK SENANG-SENANG;
- Video durasi 24 detik sekitar pk1 22.28 Wib pada tanggal 27 Juli 2020 dikirim langsung oleh Sdr. ALFIAN ke Sdr. Rio TURANGGA melalui via Whatsapp;

Terlampir dalam berkas perkara.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, permohonan banding yang diajukan oleh **Penuntut Umum** pada tanggal 05 Juli 2021 yang telah dicatat oleh : **EVI SETIA PERMANA , S.H. PLH.** Panitera Pengadilan Negeri Cikarang dalam Akta Pernyataan Permintaan Banding Nomor :45/Akta.Pid/2021/PN Ckr jo Nomor 125/Pid.B/2021/PN Ckr. dan Akta mana telah diberitahukan oleh Jurusita kepada Terdakwa secara seksama pada sebagaimana relaas Pemberitahuan Banding tanggal 13 Juli 2021 nomor : 45/Akta.Pid/2021/PN Ckr jo Nomor 125/Pid.B/2021/PN Ckr. ;

Membaca, relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cikarang ditujukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa , masing-masing tertanggal 7 Juli 2021 dan tanggal 13 Juli 2021 yang isinya memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum , ternyata permohonan banding tersebut dinyatakan pada tanggal **5 Juli 2021** terhadap putusan perkara *aquo* yang diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada tanggal **30 Juni 2021** , oleh karena itu maka permintaan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Penuntut Umum telah mengajukan banding akan tetapi tidak disertai dengan alasan keberatan (Memori Banding) terhadap putusan Pengadilan Negeri Cikarang *aquo* , Pengadilan Banding akan tetap memeriksa berkas banding tersebut karena Memori Banding bukan merupakan syarat wajib dalam upaya hukum banding ;

Halaman 81 dari 84 halaman, Putusan Nomor

262/PID/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan mempelajari secara seksama Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 125Pid.B/2021/PN Ckr, yang diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 30 Juni 2021, beserta Berita Acara Persidangan dan bukti yang berkenaan dengan itu, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah menguraikan unsur pasal dakwaan dengan mendasarkan pada fakta hukum yang ditemukan dipersidangan; Dimana berdasarkan fakta hokum dipersidangan bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : SECARA BERSAMA SAMA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA dan PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dan Kedua SUBSIDIAIR, adalah pertimbangan yang tepat dan benar. Demikian juga mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa telah dipertimbangkan bukan semata mata bersifat pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya, akan tetapi lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif sehingga dapat memenuhi keadilan masyarakat ; Sehingga tujuan pemidanaan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa dapat menyadari kesalahannya sehingga setelah selesai menjalani hukuman dan kembali kemasyarakat ia dapat berperilaku yang baik kembali. Ini dikaitkan dengan perihal yang meringankan dimana Terdakwa *belum pernah dihukum dan menyesali akan perbuatannya* , maka pidan yang dijatuhkan terhadap TERdakwa tersebut sudah dirasakan patut dan adil ;;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan hukuman yang dijatuhkan telah dirasakan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan keadilan dalam hukum sehingga pertimbangan tersebut harus dikuatkan dan selanjutnya diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menghukum Terdakwa dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan selama pemeriksaan pada tingkat banding terhadap Terdakwa dilakukan penahanan maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan pada tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan (Rutan), sedangkan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan

Halaman 82 dari 84 halaman, Putusan Nomor

262/PID/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang didakwakan maka Terdakwa harus tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan: ketentuan pasal 340 yuncto pasal pasal 55 ayat (1) Kesatu dan pasal 363 ayat (1) Keempat Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) , Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 125/Pid.B/2021/PN Ckr , tanggal 30 Juni 2021 yang dimintakan banding tersebut ;-
- Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari **Rabu**, tanggal **15 September 2021**, oleh kami: **IMAM SYAFII,S.H, M.HUM** sebagai Hakim Ketua Majelis **DR. SUBIHARTA,S.H., M.HUM** dan **ZAHERWAN LESMANA,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **21 September 2021** oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **Hj NURMADIAH NURDIN,S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut , tanpa dihadiri Penuntut Umum, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

262/PID/2021/PT BDG

Halaman 83 dari 84 halaman, Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DR SUBIHARTA , S.H, M.HUM

IMAM SYAFII, S.H., M.HUM

ZAHERWAN LESMANA,SH

PANITERA PENGGANTI

Hj NURMADIAH NURDIN,S.H., M.H.

262/PID/2021/PT BDG

Halaman 84 dari 84 halaman, Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)